



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 10/TIPIKOR/2014/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

I. Nama : Drs. Suriyasen Pgl. Yas

Tempat Lahir : Padang Panjang

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/21 November 1966

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jorong Kubu Ambacang Panyalaian
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Ag a m a : Islam

Pekerjaan : PNS (Kuasa Pengguna Anggaran dan
Pejabat Pembuat Komitmen Pada
BidangSLTP/SLTA Dinas Pendidikan Kota
PadangPanjang)

Pendidikan : S – 1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 28 Oktober 2013 Nomor :Print-374/N.3.16/Fd.1/10/2013 terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2013 s/d 16 November 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 November 2013 Nomor : B-1076/N.3.16/Fd.1/11/2013 terhitung mulai tanggal 17 November 2013 s/d 26 Desember 2013.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 19 Desember 2013 Nomor :04/Pen.Pid/2013/PN.PPterhitung sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 25 Januari 2014.
4. Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2014 Nomor : Print-16/N.3.16/Ft.1/01/2014 sejak 21 Januari 2014 s/d 09 Pebruari 2014.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 07 Februari 2014 Nomor :01Pen.Pid.Sus/II/2014/PN.PDG terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014.
6. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal

Halaman 1 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11Februari2014, No. 04/Pen.Pid.Sus/2014/PN.PDGsejak tanggal 11

Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014.

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 03 Maret 2014 Nomor : 07/Pen.Pid.Sus/2014/PN.PDG sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014;

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Mei 2014 Nomor : 25/Pen.Pid.K/2014/PT.PDG sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014;

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Juni 2014 Nomor : 41/Pen.Pid.K/2014/PT.PDG sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014;

10. Penetapan Penahanan oleh Ketua/Wakil Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Juli 2014 Nomor 51/Pen.Pid/2014/PT Pdg sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014 ;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Juli 2014 Nomor 57/Pen.Pid/2014/PT Pdg sejak tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;

12. Permintaan Perpanjangan Penahanan Pertama kepada Ketua Mahkamah Agung RI Up. Ketua Muda Pidana Khusus dengan Nomor surat W3.U/828/KORUPSI/IX/2014 tanggal 16 September 2014, sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;

II. Nama	: Drs.Kenedy Pgl.Engku Datuk Kopiah
Tempat lahir	: Padang Panjang
Umur/Tanggal lahir	: 49 tahun/7 November 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewargaan	: Indonesia
Ag a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	:Tanjung RT 010, kelurahan Ganting, Kec. PadangPanjang TimurKota Padang Panjang
Pekerjaan	:PNS (MantanKepala DinasPendidikan

Halaman 2 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang Panjang) dan Sekarang
menjabat Kadis Sosial dan Tenaga
Kerja di Kota Padang Panjang.

Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : Print-375/N.3.16/Fd.1/10/2013 terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2013 s/d 16 November 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 November 2013 Nomor : B-1077/N.3.16/Fd.1/11/2013 terhitung mulai tanggal 17 November 2013 s/d 26 Desember 2013.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 05/Pen.Pid/2013/PN.PP terhitung sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 25 Januari 2014.
4. Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2014 Nomor : Print-17/N.3.16/Ft.1/01/2014, sejak 21 Januari 2014 s/d 09 Pebruari 2014.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 07 Februari 2014 Nomor : 02/Pen.Pid.Sus/II/2014/PN.PDG terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014.
6. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Februari 2014, No. 05/Pen.Pid.Sus/2014/PN.PDG sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014.
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 03 Maret 2014 Nomor : 08/Pen.Pid.Sus/2014/PN.PDG sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Mei 2014 Nomor : 26/Pen.Pid.K/2014/PT.PDG sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Juni 2014 Nomor : 42/Pen.Pid.K/2014/PT.PDG sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014;
10. Penetapan Penahanan oleh Ketua/Wakil Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Juli 2014 Nomor 51/Pen.Pid/2014/PT Pdg sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014 ;

Halaman 3 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Juli 2014 Nomor 57/Pen.Pid/2014/PT

Pdg sejak tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;

12. Permintaan Perpanjangan Penahanan Pertama kepada Ketua Mahkamah Agung RI Up. Ketua Muda Pidana Khusus dengan Nomor surat W3.U/828/KORUPSI/IX/2014 tanggal 16 September 2014, sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;

Selama pemeriksaan dipersidangan para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama RIEFIA NANDRA, SH, HARLINA, SH, SYOFIARNI, SH, DESMANTO, SH, ALKASIAH, SH yang semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "MITRA WAHANA" beralamat di Komplek Mutiara Putih Blok M No 11 Padang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2014 dan telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Februari 2014 dibawah No.06/II/SK.Pid.Sus/2014 dan Surat Nomor : 07/II/SK.Pid.Sus/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Juli 2014 dan tanggal 20 Agustus 2014 No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang No.06/Pid.Sus/2014/PN Pdg, tanggal 30 Juni 2014 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2014 Nomor : Reg.Perk : PDS-01/PPJNG/01/2014 para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I Drs. SURIYASEN Pgl YAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor: 05/PDD-PP/II-2011 tanggal 4 Februari 2011 dan Terdakwa IIDrs. KENEDI PGL ENGKU DATUK KOPIAH selaku Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor:

Halaman 4 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/19/WAKO-PP/2011 tanggal 3 Januari 2011 dan saksi ZALHADI (Wakil Direktur CV. KENJITA) sebagai rekanan berdasarkan Kontrak Nomor : 04/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD/XII-2011 tanggal 23 Desember 2011 (dilakukan penuntutan terpisah) *baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*, pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Nopember 2011 sampai bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, sebesar Rp. 334.395.000 (Tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagiannya adalah Keuangan Negara, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya Dana Alokasi Khusus (selanjutnya disebut dengan DAK) Tahun Anggaran 2010 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP di Kota Padang Panjang dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : DPA SKPD : 1.01.01 pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010 yang selanjutnya tercantum di dalam Program Nomor : 1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan 9 (Sembilan) Tahun dengan kode kegiatan : 1.01.01.16.102 DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun 2010 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang dengan dana sebesar Rp. 6.124.253.492.- (enam milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sedangkan untuk kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP adalah sebesar Rp. 409.500.000.- (Empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP pada Tahun 2010 tersebut Walikota Padang Panjang menetapkan nama-nama sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 untuk 8 (delapan) lokasi sekolah penerima, dan kegiatan tersebut dilaksanakan proses pelelangan pada Oktober 2010 namun kegiatan tersebut tidak terlaksana karena keterbatasan waktu;

Halaman 5 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa untuk kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP yang tidak terlaksana pada Tahun Anggaran 2010 tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam pagudana perubahan dari Tahun Anggaran 2010 ke Tahun Anggaran 2011 berdasarkan data yang disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) No: 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening: 5.2.3.27.29 untuk Belanja Modal Pengadaan Buku untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi dimana masing-masing sekolah dialokasikan sebesar Rp. 45.500.000,- (Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan total nilai sebesar Rp. 409.500.000,- (Empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang;

▪ Bahwa Terdakwa II selaku Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 821.2/645/BKPPD-PP/2010 tanggal 31 Desember 2010 sedangkan aturan yang menjadi dasar Terdakwa II sebagai Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut dengan PA) yaitu:

a. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

b. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berwenang sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5. Mengelola utang dan piutang;
6. Menggunakan barang milik daerah;

Halaman 6 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
- c. Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKO-PP/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun RKA-SKPD;
 2. Menyusun DPA-SKPD;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak;
 7. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. Menandatangani SPM;
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Padang Panjang;
 14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Walikota Padang Panjang melalui Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang;
 15. Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ).
- Bahwa kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 untuk 8 (delapan) lokasi sekolah penerima dimana di dalam DPPA SKPD Nomor : 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening : 5.2.3.27.29 ditentukan Belanja Modal Pengadaan Buku untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi sedangkan di dalam Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 ditetapkan untuk 8 (delapan) lokasi sekolah.

Halaman 7 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II selaku PA pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP pada Tahun 2011 tidak ada mengusulkan kembali nama-nama sekolah penerima DAK bidang Pendidikan yang tidak terlaksana pada Tahun 2010 namun dilaksanakan di Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk sekolah menengah pertama (SMP) di dalam poin III mengenai perencanaan Teknis angka 7 yang menyatakan bahwa atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah target melalui SK Penetapan. Akan tetapi, Terdakwa II dengan sengaja tidak mengusulkan kembali nama-nama sekolah penerima DAK bidang pendidikan yang tidak terlaksana pada Tahun Anggaran 2010 dan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 sehingga kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP tersebut hanya didasarkan telaahan staf yang dibuat oleh Terdakwa II pada tanggal 18 April 2011 perihal permohonan izin pelaksanaan kegiatan DAK 2010 untuk dilaksanakan Tahun Anggaran 2011 karena menurut Terdakwa II dana DAK Tahun 2010 tersebut telah dimasukkan ke dalam anggaran perubahan Tahun 2011 dan merupakan SILPA Anggaran Tahun 2010 sehingga dengan masuknya anggaran tersebut dalam anggaran perubahan maka Surat Keputusan Walikota untuk Penetapan sekolah Penerima tidak dibutuhkan lagi sesuai dengan permintaan juknis, dan menurut Terdakwa II Surat Keputusan Penetapan dari Walikota dibutuhkan jika bentuk Kegiatan DAK berupa dana hibah ke sekolah-sekolah.
- Bahwa tindakan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam Tahun anggaran berjalan dan berdasarkan Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Bahwa Terdakwa II selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang mengangkat dan menunjuk Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut dengan PPK) yang melekat dengan jabatannya selaku Kepala Bidang SLTP dan SLTA berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang selaku PASurat Nomor : 05/PDD-PP/II-2011, tanggal 4 Februari

Halaman 8 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 mengangkat dan menunjuk Terdakwa I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011.

▪ Bahwa Terdakwa I sebagai PPK Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan barang / jasa yang meliputi

:

- Spesifikasi teknis barang / jasa

- Harga perkiraan sendiri (HPS)

- Rancangan kontrak

2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa

3. Menandatangani kontrak

4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa

5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak

6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA

7. Menyerahkan hasil pekerjaan / penyelesaian pekerjaan pengadaan barang jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan

8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan

9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa

▪ Bahwa Terdakwa I sebagai PPK tidak mengetahui mengenai pengusulan nama-nama sekolah yang menerima dana DAK Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 tersebut dan tidak mengetahui kriteria-kriteria sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2010 karena Terdakwa I telah menyerahkan segala sesuatu terkait persiapan kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SMP kepada saksi MASDEN WANDRI. Hal tersebut dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa I padahal itu merupakan tugas dan wewenang Terdakwa I selaku PPK yaitu dalam menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

▪ Bahwa berdasarkan angka IV tentang Kriteria SMP Penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 point 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SMP mengenai kriteria umum dinyatakan bahwa:

1. Diprioritaskan untuk Sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan Negara lain;

Halaman 9 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belum memiliki prasarana dan / atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
3. Pada Tahun Anggaran 2010 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I dan APBD II);
4. Bagi sekolah swasta memiliki status minimal "Terdaftar";
5. Setiap sekolah hanya berhak menerima 1 (satu) paket.

danketentuan-ketentuan tersebut diatasdengan sengaja tidak diketahui dan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga pelaksanaan kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SMP tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

▪ Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 Terdakwa II selaku PA mengetahui bahwa Terdakwa I selaku PPKmemberikan surat proses pelelangan umum Nomor : 01/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/X-2011 tanggal 28 Oktober 2011 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk dilaksanakan proses kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Nomor : 05b Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011dengan susunan Panitia Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi, sebagai berikut: saksi Rio De Ronsard, S.E sebagai Ketua; saksi Wendriko. B, S.Pd. sebagai Sekretaris; saksi Donal Catria, S.T. sebagai Anggota; saksi Hezni Dahri sebagai Anggota; saksi Arni Jayatri, SP sebagai Anggota;

▪ Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 Panitia Pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang yang diketuai oleh saksi RIO DE RONSARD, S.E. menyiapkan dokumen rapat persiapan pelaksanaan pelelangan yang dituangkan kedalam Berita Acara Nomor : 01/PPBJ/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XI-2011 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Dalam rapat disepakati jadwal proses pelelangan umum
2. Pelelangan dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE
3. Evaluasi penawaran akan dilaksanakan dengan sistim gugur

Yang dilanjutkan dengan mendownload dokumen-dokumen pengadaan kemudian pada tanggal 3 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 Wib Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan proses pelelangan tersebut dengan menggunakan sistem elektronik (aplikasi SPSE) di Website LPSE Sumatera Barat dengan cara meng-upload dokumen-dokumen penawaran sampai dengan tanggal 11

Halaman 10 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 dimana proses pelelangan tersebut diikuti oleh 30 (tiga puluh) perusahaan dengan menyampaikan dokumen yang benar sebagai persyaratan pengadaan barang / jasa yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang mencantumkan spesifikasi sebagai berikut:

I. Buku Pengayaan terdiri dari 870 judul/sekolah, Spek fisik :

- a. Ukuran buku : A4/A5/B5
- b. Jumlah halaman : Min 48
- c. Bahan Cover : Min Art Cartoon 210 gr di UV Varnish
- d. Bahan Isi : Min HVS 70 gr
- e. Jilid : Jahit Kawat / Perfect Binding / Benang
- f. Cetak Cover : Full color
- g. Cetak Isi : Min 1 warna (Utk Hal yg ada gambar)

II. Buku referensi terdiri dari 20 judul/sekolah, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia s/d Ensiklopedia pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan

- Spek fisik Kamus Besar Bahasa Indonesia :
 - a. Ukuran buku : A4/A5/B5
 - b. Jumlah halaman : Min 1000 hal
 - c. Bahan Cover : Hard Cover Board No 30 di UV Varnish
 - d. Bahan Isi : Min HVS 70 gr
 - e. Jilid : Jahit Benang / Perfect Binding
 - f. Cetak Cover : satu warna
- Spek fisik Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia-Inggris, Kamus Istilah, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Daerah, Atlas dan Kitab

Suci :

- a. Ukuran buku : A4/A5/B5
- b. Jumlah halaman : Min 48 hal
- c. Bahan Cover : Art Paper 210 gr di UV Varnish
- d. Bahan Isi : Min HVS 70 gr
- e. Jilid : Jahit Benang / Perfect Binding
- f. Cetak Cover : Min satu warna
- g. Cetak Isi : Min satu warna

III. Buku Panduan Pendidik terdiri dari 50 judul/sekolah

- a. Ukuran buku : A4/A5/B5
- b. Jumlah halaman : Min 48 hal
- c. Bahan Cover : Art Carton 210 gr di UV Varnish
- d. Bahan Isi : Min HVS 70 gr

Halaman 11 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Jilid : Jahit kawat / Perfect Binding / Benang

f. Cetak Cover : Full Color

g. Cetak Isi : Min satu warna

- Bahwa Terdakwa I selaku PPK dalam pelaksanaan proses lelang pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi tersebut tidak membuat/menyusun Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut dengan HPS) sebagai dasar untuk mencari harga perkiraan setempat atau informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi atau daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh agen tunggal pabrikaan atau daftar biaya standar yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang didalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pelelangan yang telah ditentukan didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan nilai pagu sebesar Rp. 409.500.000.- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dasar HPS sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa PPK wajib menetapkan HPS kecuali untuk kontes atau sayembara serta pada ayat (7) dalam menetapkan HPS harus mempertimbangkan informasi berupa :

1. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS (Badan Pusat Statistik)
2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh pabrikaan asosiasi terkait sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikaan/distributor tunggal
4. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya
5. Inflasi Tahun sebelumnya suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia
6. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
7. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer's estimate)
8. Norma indeks: dan/atau
9. Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan

Selain itu juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran DAK 2010 untuk Sekolah

Halaman 12 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama pada angka Romawi VII, point (5) yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS oleh Pelaksana DAK bidang Pendidikan dalam penyusunan HPS antara lain :

1. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;
 2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asisiasiterkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Daftar biaya / tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
 4. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya;
 5. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instasi yang berwenang.
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) perusahaan yang mendaftar hanya 9 (Sembilan) perusahaan yang meng-*upload* dokumen penawaran di website LPSE Sumatra Barat kemudianpanitiapengadaan barang/jasa pada tanggal 16 Nopember 2011 melakukan pembukaan dokumen penawaran selanjutnya Panitia pengadaan barang/jasa pada tanggal 7 Desember 2011 melakukan Evaluasi Administrasi terhadap 9 (Sembilan) perusahaan dan yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu UD. DUTA ANGKASA, CV KENJITA, CV MUGEN PERKASA, CV FILLA MAS, CV PUTRA TUBAN, dan sebayak 4 Perusahaan tidak lulus, yaitu : CV RIZKI,CV MEGA ADRIA,PT BILQIS NUSANTARA, CV ANUGRAH ABADI selanjutnya dilakukan Evaluasi Teknis dari 5 (lima) perusahaan dan yang lulus ada 2 (perusahaan) yaitu CV. KENJITA dan CV. MUGEN PERKASA selanjutnya dilakukan Evaluasi Kewajaran harga terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut dan kedua perusahaan tersebut dinyatakan lulus dan kemudian dilakukan Klarifikasi dan Verifikasi terhadap CV. KENJITA pada tanggal 16 Desember 2011 dengan dibuatkannya Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Nomor : 08/PPBJ/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tanggal 16 Desember 2011 sedangkan terhadap CV. MUGEN PERKASA yang ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 09/PPBJ/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tanggal 19 Desember 2011 sebagai calon pemenang I dengan nilai penawaran sebesar Rp 343.949.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tidak ada dilakukan Klarifikasi dan Verifikasi selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011 Panitia Pengadaan menetapkan pemenang yaitu CV. Kenjita dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 334.395.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan surat No. 10/PPBJ/BUKU-DAK-SMP/PDD/PP/XII-2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditujukan kepada Terdakwa I kemudian Panitia Pengadaan melakukan

Halaman 13 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman pemenang Pelelangan Umum dengan dibuatkan Surat Nomor : 11/PPBJ/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa Dinas Pendidikan kota Padang Panjang yaitu saksi RIO DE RONSARD, S.E., kemudian langsung masuk masa sanggah sampai dengan masa sanggah berakhir pada tanggal 23 Desember 2011, CV. MUGEN PERKASA dan rekanan yang lain yang mengikuti lelang tidak bisa melakukansanggahan terhadap kegiatan pelelangan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan

Pendidik untuk SMP dikarena aplikasi SPSE sudah tertutup;

- Bahwa Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga dilakukan Panitia Pengadaan barang/Jasa secara manual dan hasil dari Evaluasi tersebut tidak dimasukkan kedalam aplikasi SPSE dikarenakan aplikasi SPSE didalam Website LPSE Sumatera Barat untuk kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang telah tertutup secara otomatis karena jangka waktu yang telah ditentukan sudah lewat yaitu dari tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2011. Panitia Pengadaan Barang/Jasa memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan pengadaan buku dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa sekitar tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2011 saksi MASDEN WANDRI dipanggil oleh Terdakwa I ke ruangan Terdakwa II dimana ketika itu di ruangan tersebut juga hadir saksi ZALHADI dari CV. KENJITA lalu Terdakwa I menyuruh saksi MASDEN WANDRI membuat ganning untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP tersebut tetapi saksi MASDEN WANDRI tidak mau karena menurut saksi MASDEN WANDRI bagaimana cara mengumumkan pemenang karena pengumuman melalui LPSE telah berakhir pada tanggal 24 Nopember 2011. Selanjutnya Terdakwa I memanggil saksi WENDRIKO lalu saksi WENDRIKO menjelaskan bahwa pengumuman pemenang bisa melalui surat/disurati;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf a butir 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Terdakwa I sebagai PPK harus mengusulkan kepada Terdakwa II selaku PA tentang adanya perubahan jadwal kegiatan akan tetapi Terdakwa I tidak melakukan hal tersebut dan hanya menyerahkan kepada Panitia Pengadaan Barang /jasa, sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa tetap melanjutkan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk

Halaman 14 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi walaupun dengan jadwal yang telah berubah dari jadwal yang telah disusun dan ditetapkan di dalam SPSE dan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata cara E-Tendering tanggal 3 Januari 2011 dalam lampiran Poin V.2.e.7 yang menyatakan bahwa proses evaluasi (Administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) dilakukan secara manual (Off line) diluar Aplikasi SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukan kedalam Aplikasi SPSE.

- Bahwaselanjutnya setelah pengumuman pemenang Terdakwa Iselaku PPK membuat surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan Nomor: 02/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditujukan kepada Direktur CV KENJITA tentang Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tertanggal 23 Desember 2011 serta Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku PPK dan saksi ZALHADI selaku Wakil Direktur CV KENJITA;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) pada kontrak Nomor: 04/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD/XII-2011 tanggal 23 Desember 2011 untuk kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 untuk pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi dengan harga borongan sebesar Rp. 334.395.000.- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) hari kalender dari tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 yang dilaksanakan oleh CV KENJITA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2011, atas perintah Terdakwa II, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (selanjutnya disebut dengan PPHP) yaitu saksi FIRDAUS, saksi MELNIDARISKA, saksi REYHAN YAZID, bersama dengan 5 (lima) orang dari pihak rekanan melakukan pengecekan terhadap kardus-kardus yang berisi buku-buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik yang dilakukan di Gudang tempat rekanan saksi ZALHADI menyimpan buku-buku yang akan dikirim ke sekolah-sekolah penerima yang beralamat di Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang, dimana sewaktu dilakukan pengecekan buku-buku tersebut Terdakwa I dan saksi WENDRIKO datang melihat ke gudang tersebut, dan ditemukan kekurangan terhadap jumlah halaman buku, judul buku yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak, dan judul buku dengan penulis yang berbeda dengan yang ada di dalam kontrak, kemudian saksi

Halaman 15 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELNIDARISKA memberitahukan kepada Terdakwa I mengenai kekurangan dan ketidaksesuaian tersebut selanjutnya saksi FIRDAUS memberitahukan temuan tersebut kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II memerintahkan Pihak Pertama yaitu : Panitia PPHP, Drs. FIRDAUS, MELNIDARISKA, dan RAYHAN YAZID, A.Md untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 29 Desember 2011 dan pihak Kedua yaitu Terdakwa I, sedangkan yang mengetahui adalah Terdakwa II kemudian setelah itu dibuatkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 kepada saksi FIRDAUS dengan alasan waktu yang mepet dan agar pihak rekanan, yaitu CV KENJITA melengkapi kekurangan dan ketidaksesuaian buku-buku tersebut kemudian saksi WENDRIKO menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor: 41/BA.TS/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, Rekanan, CV KENJITA, saksi ZALHADI (Wakil Direktur) dan Pihak Kedua, Terdakwa I serta yang mengetahui adalah Terdakwa II kemudian dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 42/BAP/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran; Pihak Kedua, CV. KENJITA, ZALHADI (Wakil Direktur), dan diketahui oleh Terdakwa II selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang;

- Bahwa setelah itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi MASDEN WENDRI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi MASDEN WENDRI dan Bendahara Pengeluaran, saksi SUCIHATI, kepada Terdakwa I selaku PPK, kemudian Terdakwa II selaku PA mengajukan dan menandatangani Surat Permintaan Membayar Nomor : 437/SPM-LS/PDD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp 334.395.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 437/SPM-LS/PDD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp 334.395.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian

Halaman 16 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menyerahkan SPM ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang untuk proses permintaan pencairan dana dan dengan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1732/SP2D-LS/BL/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 untuk dilakukan pembayaran kepada pihak rekanan CV KENJITA dengan cara dimasukkan ke dalam rekening pribadi atas nama saksi ZALHADI dengan Nomor 1201.0210.02039-3 pada Bank Nagari Cabang Muara Tapus Sungai Aur sebesar Rp 334.395.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh saksi ZALHADI pada tanggal 31 Desember 2011 sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 205 ayat (3) point (d) tentang surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ke-3 serta mencantumkan Nomor rekening Bank pihak ke-3;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan (PUSKURBUK) Jakarta ditemukan sebanyak 67 Judul Buku dikali dengan 9 (Sembilan) Sekolah sama dengan total jumlah sebanyak 603 judul buku yang tidak memenuhi syarat kelayakan sebagai sumber belajar pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan pengawasan dan juga tidak mengikuti buku acuan untuk Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sehingga hal ini bertentangan dengan aturan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Kementrian Pendidikan Nomor : 903/A8.2/LL/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang judul-judul buku yang memenuhi syarat kelayakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan Surat Keputusan Kepala Pusat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 1718/A8.2/LL/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perubahan Surat Keputusan Kepala Pusat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 1230/F/A8.2/LL/2007 dan Nomor 2051/A8.2/LL/2007 judul non tek pelajaran;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang secara bersama-sama tidak melakukan perencanaan awal dan pengawasan dalam proses kegiatan Pengadaan Buku pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi ZALHADI selaku Wakil Direktur CV. KENJITA yang menyebabkan Negara pada Tahun Anggaran 2011 dirugikan sebesar Rp. 334.395.000,- (Tiga tarus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sebagaimana laporan hasil Audit Investigatif BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor: LHAI-573/PW03/5/2013 tanggal 4

Halaman 17 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Achdiman Kartadimadja selaku Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat.

Perbuatan para Terdakwa I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dan Terdakwa II sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Drs. SURIYASEN Pgl YAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor: 05/PDD-PP/II-2011 tanggal 4 Februari 2011 dan Terdakwa II Drs. KENEDI PGL ENSKU DATUK KOPIAH selaku Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 900/19/WAKO-PP/2011 tanggal 3 Januari 2011, saksi ZALHADI (Wakil Direktur CV. KENJITA) sebagai rekanan berdasarkan Kontrak Nomor: 04/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD/XII-2011 tanggal 23 Desember 2011 (dilakukan penuntutan terpisah) *baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Nopember 2011 sampai bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, sebesar Rp. 334.395.000 (Tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagiannya adalah Keuangan Negara, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya Dana Alokasi Khusus (selanjutnya disebut dengan DAK) Tahun Anggaran 2010 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP di Kota Padang Panjang dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : DPA SKPD : 1.01.01 pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010 yang selanjutnya tercantum di dalam Program Nomor :

Halaman 18 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan 9 (Sembilan) Tahun dengan kode kegiatan :

1.01.01.16.102 DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun 2010 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang dengan dana sebesar Rp. 6.124.253.492,- (enam milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sedangkan untuk kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP adalah sebesar Rp. 409.500.000,- (Empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP pada Tahun 2010 tersebut Walikota Padang Panjang menetapkan nama-nama sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 untuk 8 (delapan) lokasi sekolah penerima, dan kegiatan tersebut dilaksanakan proses pelelangan pada Oktober 2010 namun kegiatan tersebut tidak terlaksana karena keterbatasan waktu;

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP yang tidak terlaksana pada Tahun Anggaran 2010 tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam pagudana perubahan dari Tahun Anggaran 2010 ke Tahun Anggaran 2011 berdasarkan data yang disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) No: 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening: 5.2.3.27.29 untuk Belanja Modal Pengadaan Buku untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi dimana masing-masing sekolah dialokasikan sebesar Rp. 45.500.000,- (Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan total nilaisebesar Rp. 409.500.000,- (Empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang;

- Bahwa Terdakwa II selaku Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 821.2/645/BKPPD-PP/2010 tanggal 31 Desember 2010 sedangkan aturan yang menjadi dasar Terdakwa II sebagai Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut dengan PA) yaitu:

a. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

b. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berwenang sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5. Mengelola utang dan piutang;
6. Menggunakan barang milik daerah;
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

c. Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKO-PP/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun RKA-SKPD;
2. Menyusun DPA-SKPD;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak;
7. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM;
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Halaman 20 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Padang Panjang;
14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Walikota Padang Panjang melalui Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang;
15. Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ).

- Bahwa kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 untuk 8 (delapan) lokasi sekolah penerima dimana di dalam DPPA SKPD Nomor : 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening : 5.2.3.27.29 ditentukan Belanja Modal Pengadaan Buku untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi sedangkan di dalam Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 ditetapkan untuk 8 (delapan) lokasi sekolah.

- Bahwa Terdakwa II selaku PA pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP pada Tahun 2011 tidak ada mengusulkan kembali nama-nama sekolah penerima DAK bidang Pendidikan yang tidak terlaksana pada Tahun 2010 namun dilaksanakan di Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk sekolah menengah pertama (SMP) di dalam poin III mengenai perencanaan Teknis angka 7 yang menyatakan bahwa atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah target melalui SK Penetapan. Akan tetapi, Terdakwa II dengan sengaja tidak mengusulkan kembali nama-nama sekolah penerima DAK bidang pendidikan yang tidak terlaksana pada Tahun Anggaran 2010 dan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 sehingga kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP tersebut hanya didasarkan telaahan staf yang dibuat oleh Terdakwa II pada tanggal 18 April 2011 perihal permohonan izin pelaksanaan kegiatan DAK 2010 untuk dilaksanakan Tahun Anggaran 2011 karena menurut Terdakwa II dana DAK Tahun 2010 tersebut telah dimasukkan ke dalam anggaran perubahan Tahun 2011 dan merupakan SILPA anggaran Tahun 2010 sehingga dengan masuknya anggaran tersebut dalam anggaran perubahan maka Surat Keputusan Walikota untuk

Halaman 21 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan sekolah Penerima tidak dibutuhkan lagi sesuai dengan permintaan juknis, dan menurut Terdakwa II Surat Keputusan Penetapan dari Walikota dibutuhkan jika bentuk Kegiatan DAK berupa dana hibah ke sekolah-sekolah.

▪ Bahwa tindakan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam Tahun anggaran berjalan dan berdasarkan

Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

▪ Bahwa Terdakwa II selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang mengangkat dan menunjuk Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut dengan PPK) yang melekat dengan jabatannya selaku Kepala Bidang SLTP dan SLTA berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang selaku PASurat Nomor : 05/PDD-PP/II-2011, tanggal 4 Februari 2011 mengangkat dan menunjuk Terdakwa I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011.

▪ Bahwa Terdakwa I sebagai PPK Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 , mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan barang / jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi teknis barang / jasa
 - Harga perkiraan sendiri (HPS)
 - Rancangan kontrak
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa
3. Menandatangani kontrak
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA
7. Menyerahkan hasil pekerjaan / penyelesaian pekerjaan pengadaan barang jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan

Halaman 22 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa

- Bahwa Terdakwa I sebagai PPK tidak mengetahui mengenai pengusulan nama-nama sekolah yang menerima dana DAK Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 tersebut dan tidak mengetahui kriteria-kriteria sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2010 karena Terdakwa I telah menyerahkan segala sesuatu terkait persiapan kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SMP kepada saksi MASDEN WANDRI. Hal tersebut dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa I padahal itu merupakan tugas dan wewenang Terdakwa I selaku PPK yaitu dalam menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa berdasarkan angka IV tentang Kriteria SMP Penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 point 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SMP mengenai kriteria umum dinyatakan bahwa:

1. Diprioritaskan untuk Sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan Negara lain;
2. Belum memiliki prasarana dan / atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
3. Pada Tahun Anggaran 2010 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I dan APBD II);
4. Bagi sekolah swasta memiliki status minimal "Terdaftar";
5. Setiap sekolah hanya berhak menerima 1 (satu) paket.

dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dengan sengaja tidak diketahui dan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga pelaksanaan kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SMP tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 Terdakwa II selaku PA mengetahui bahwa Terdakwa I selaku PPK memberikan surat proses pelelangan umum Nomor : 01/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/X-2011 tanggal 28 Oktober 2011 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk dilaksanakan proses kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Nomor : 05b Tahun 2011 tanggal 4

Halaman 23 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 dengan susunan Panitia Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi, sebagai berikut: saksi Rio De Ronsard, S.E sebagai Ketua; saksi Wendriko. B, S.Pd. sebagai Sekretaris; saksi Donal Catria, S.T. sebagai Anggota; saksi Hezni Dahri sebagai Anggota; saksi Arni Jayatri, SP sebagai Anggota;

▪ Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 Panitia Pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang yang diketuai oleh saksi RIO DE RONSARD, S.E. menyiapkan dokumen rapat persiapan pelaksanaan pelelangan yang dituangkan kedalam Berita Acara Nomor : 01/PPBJ/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XI-2011 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Dalam rapat disepakati jadwal proses pelelangan umum
2. Pelelangan dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE
3. Evaluasi penawaran akan dilaksanakan dengan sistim gugur

Yang dilanjutkan dengan mendownload dokumen-dokumen pengadaan kemudian pada tanggal 3 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 Wib Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan proses pelelangan tersebut dengan menggunakan sistem elektronik (aplikasi SPSE) di Website LPSE Sumatera Barat dengan cara meng-upload dokumen-dokumen penawaran sampai dengan tanggal 11 Nopember 2011 dimana proses pelelangan tersebut diikuti oleh 30 (tiga puluh) perusahaan dengan menyampaikan dokumen yang benar sebagai persyaratan pengadaan barang / jasa yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang mencantumkan spesifikasi sebagai berikut:

I. Buku Pengayaan terdiri dari 870 judul/sekolah, Spek fisik :

- a. Ukuran buku : A4/A5/B5
- b. Jumlah halaman : Min 48
- c. Bahan Cover : Min Art Cartoon 210 gr di UV Varnish
- d. Bahan Isi : Min HVS 70 gr
- e. Jilid : Jahit Kawat / Perfect Binding / Benang
- f. Cetak Cover : Full color
- g. Cetak Isi : Min 1 warna (Utk Hal yg ada gambar)

II. Buku referensi terdiri dari 20 judul/sekolah, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia s/d Ensiklopedia pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan

▪ Spek fisik Kamus Besar Bahasa Indonesia :

- a. Ukuran buku : A4/A5/B5
- b. Jumlah halaman : Min 1000 hal
- c. Bahan Cover : Hard Cover Board No 30 di UV Varnish
- d. Bahan Isi : Min HVS 70 gr

Halaman 24 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Jilid : Jahit Benang / Perfect Binding

f. Cetak Cover : satu warna

- Spek fisik Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia-Inggris, Kamus Istilah, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Daerah, Atlas dan Kitab Suci :

Suci :

a. Ukuran buku : A4/A5/B5

b. Jumlah halaman : Min 48 hal

c. Bahan Cover : Art Paper 210 gr di UV Varnish

d. Bahan Isi : Min HVS 70 gr

e. Jilid : Jahit Benang / Perfect Binding

f. Cetak Cover : Min satu warna

g. Cetak Isi : Min satu warna

III. Buku Panduan Pendidik terdiri dari 50 judul/sekolah

a. Ukuran buku : A4/A5/B5

b. Jumlah halaman : Min 48 hal

c. Bahan Cover : Art Carton 210 gr di UV Varnish

d. Bahan Isi : Min HVS 70 gr

e. Jilid : Jahit kawat / Perfect Binding / Benang

f. Cetak Cover : Full Color

g. Cetak Isi : Min satu warna

- Bahwa Terdakwa I selaku PPK dalam pelaksanaan proses lelang pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi tersebut tidak membuat/menyusun Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut dengan HPS) sebagai dasar untuk mencari harga perkiraan setempat atau informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi atau daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh agen tunggal pabrikan atau daftar biaya standar yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang didalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pelelangan yang telah ditentukan didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan nilai pagu sebesar Rp. 409.500.000.- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dasar HPS sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa PPK wajib menetapkan HPS kecuali untuk kontes atau sayembara serta pada ayat (7) dalam menetapkan HPS harus mempertimbangkan informasi berupa :

Halaman 25 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS (Badan Pusat Statistik)
2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh pabrikan asosiasi terkait sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal
4. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya
5. Inflasi Tahun sebelumnya suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank

Indonesia

6. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
7. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer's estimate)
8. Norma indeks: dan/atau
9. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Selain itu juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran DAK 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama pada angka Romawi VII, point (5) yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS oleh Pelaksana DAK bidang Pendidikan dalam penyusunan HPS antara lain :

1. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;
 2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Daftar biaya / tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
 4. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya;
 5. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) perusahaan yang mendaftar hanya 9 (Sembilan) perusahaan yang meng-*upload* dokumen penawaran di website LPSE Sumatra Barat kemudian panitia pengadaan barang/jasa pada tanggal 16 Nopember 2011 melakukan pembukaan dokumen penawaran selanjutnya Panitia pengadaan barang/jasa pada tanggal 7 Desember 2011 melakukan Evaluasi Administrasi terhadap 9 (Sembilan) perusahaan dan yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 5

Halaman 26 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) perusahaan yaitu UD. DUTA ANGKASA, CV KENJITA, CV MUGEN PERKASA, CV FILLA MAS, CV PUTRA TUBAN, dan sebanyak 4 Perusahaan tidak lulus, yaitu : CV RIZKI, CV MEGA ADRIA, PT BILQIS NUSANTARA, CV ANUGRAH ABADI selanjutnya dilakukan Evaluasi Teknis dari 5 (lima) perusahaan dan yang lulus ada 2 (perusahaan) yaitu CV. KENJITA dan CV. MUGEN PERKASA selanjutnya dilakukan Evaluasi Kewajaran harga terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut dan kedua perusahaan tersebut dinyatakan lulus dan kemudian dilakukan Klarifikasi dan Verifikasi terhadap CV. KENJITA pada tanggal 16 Desember 2011 dengan dibuatkannya Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Nomor : 08/PPBJ/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tanggal 16 Desember 2011 sedangkan terhadap CV. MUGEN PERKASA yang ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 09/PPBJ/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tanggal 19 Desember 2011 sebagai calon pemenang I dengan nilai penawaran sebesar Rp 343.949.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tidak ada dilakukan Klarifikasi dan Verifikasi selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011 Panitia Pengadaan menetapkan pemenang yaitu CV. Kenjita dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 334.395.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan surat No. 10/PPBJ/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditujukan kepada Terdakwa I kemudian Panitia Pengadaan melakukan Pengumuman pemenang Pelelangan Umum dengan dibuatkan Surat Nomor : 11/PPBJ/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa Dinas Pendidikan kota Padang Panjang yaitu saksi RIO DE RONSARD, S.E., kemudian langsung masuk masa sanggah sampai tanggal 23 Desember 2011 setelah masa sanggah berakhir tidak ada sanggahan yang masuk dan CV. MUGEN PERKASA tidak bisa melakukan sanggahan melalui aplikasi SPSE terhadap kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP tersebut karena aplikasi untuk kegiatan pengadaan tersebut sudah tertutup;

- Bahwa Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga dilakukan Panitia Pengadaan barang/Jasa secara manual dan hasil dari Evaluasi tersebut tidak dimasukkan kedalam aplikasi SPSE dikarenakan aplikasi SPSE didalam Website LPSE Sumatera Barat untuk kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang telah tertutup secara otomatis karena jangka waktu yang telah ditentukan sudah lewat yaitu dari tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2011. Panitia Pengadaan Barang/Jasa memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai

Halaman 27 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksiuaan pelaksanaan kegiatan pengadaan buku dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa sekitar tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2011 saksi MASDEN WANDRI dipanggil oleh Terdakwa I ke ruangan Terdakwa II dimana ketika itu di ruangan tersebut juga hadir saksi ZALHADI dari CV. KENJITA lalu Terdakwa I menyuruh saksi MASDEN WANDRI membuat ganning untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP tersebut tetapi saksi MASDEN WANDRI tidak mau karena menurut saksi MASDEN WANDRI bagaimana cara mengumumkan pemenangkarena pengumumanmelalui LPSE telahberakhir pada tanggal 24 Nopember 2011. Selanjutnya Terdakwa I memanggil saksi WENDRIKO lalu saksi WENDRIKO menjelaskan bahwa pengumuman pemenang bisa melalui surat/disurati;

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf a butir 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Terdakwa I sebagai PPK harus mengusulkan kepada Terdakwa II selaku PA tentang adanya perubahan jadwal kegiatan akan tetapi Terdakwa I tidak melakukan hal tersebut dan hanya menyerahkan kepada Panitia Pengadaan Barang /Jasa, sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa tetap melanjutkan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi walaupun dengan jadwal yang telah berubah dari jadwal yang telah disusun dan ditetapkan di dalam SPSE;

- Bahwa selanjutnya setelah pengumuman pemenang Terdakwa I selaku PPK membuat surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan Nomor: 02/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditujukan kepada Direktur CV KENJITAtentang Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tertanggal 23 Desember 2011 serta Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku PPK dan saksi ZALHADI selaku Wakil Direktur CV KENJITA;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) pada kontrak Nomor: 04/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD/XII-2011 tanggal 23 Desember 2011 untuk kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 untuk pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi dengan harga borongan sebesar Rp. 334.395.000.- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Padang Panjang Tahun

Halaman 28 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) hari kalender dari tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 yang dilaksanakan oleh CV KENJITA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2011, atas perintah Terdakwa II, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (selanjutnya disebut dengan PPHP) yaitu saksi FIRDAUS, saksi MELNIDARISKA, saksi REYHAN YAZID, bersama dengan 5 (lima) orang dari pihak rekanan melakukan pengecekan terhadap kardus-kardus yang berisi buku-buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik yang dilakukan di Gudang tempat rekanan saksi ZALHADI menyimpan buku-buku yang akan dikirim ke sekolah-sekolah penerima yang beralamat di Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang, dimana sewaktu dilakukan pengecekan buku-buku tersebut Terdakwa I dan saksi WENDRIKO datang melihat ke gudang tersebut, dan ditemukan kekurangan terhadap jumlah halaman buku, judul buku yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak, dan judul buku dengan penulis yang berbeda dengan yang ada di dalam kontrak, kemudian saksi MELNIDARISKA memberitahukan kepada Terdakwa I mengenai kekurangan dan ketidaksesuaian tersebut selanjutnya saksi FIRDAUS memberitahukan temuan tersebut kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II memerintahkan Pihak Pertama yaitu : Panitia PPHP, Drs. FIRDAUS, MELNIDARISKA, dan RAYHAN YAZID, A.Md untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 29 Desember 2011 dan pihak Kedua yaitu Terdakwa I, sedangkan yang mengetahui adalah Terdakwa II kemudian setelah itu dibuatkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 kepada saksi FIRDAUS dengan alasan waktu yang mepet dan agar pihak rekanan, yaitu CV KENJITA melengkapi kekurangan dan ketidaksesuaian buku-buku tersebut kemudian saksi WENDRIKO menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor: 41/BA.TS/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, Rekanan, CV KENJITA, saksi ZALHADI (Wakil Direktur) dan Pihak Kedua, Terdakwa I serta yang mengetahui adalah Terdakwa II kemudian dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 42/BAP/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, Terdakwa I selaku

Halaman 29 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran; Pihak Kedua, CV. KENJITA, ZALHADI (Wakil Direktur), dan diketahui oleh Terdakwa I selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang;

- Bahwa setelah itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi MASDEN WENDRI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi MASDEN WENDRI dan Bendahara Pengeluaran, saksi SUCIHATI, kepada Terdakwa I selaku PPK, kemudian Terdakwa II selaku PAM mengajukan dan

menandatangani Surat Permintaan Membayar Nomor : 437/SPM-LS/PDD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp 334.395.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 437/SPM-LS/PDD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp 334.395.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyerahkan SPM ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang untuk proses permintaan pencairan dana dan dengan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1732/SP2D-LS/BL/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 untuk dilakukan pembayaran kepada pihak rekanan CV KENJITA dengan cara dimasukkan ke dalam rekening pribadi atas nama saksi ZALHADI dengan Nomor 1201.0210.02039-3 pada Bank Nagari Cabang Muara Tapus Sungai Aur sebesar Rp 334.395.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh saksi ZALHADI pada tanggal 31 Desember 2011 sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 205 ayat (3) point (d) tentang surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ke-3 serta mencantumkan Nomor rekening Bank pihak ke-3;

- Bahwa selain itu setelah dilakukan pengecekan dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan (PUSKURBUK) Jakarta ditemukan sebanyak 67 Judul Buku dikali dengan 9 (Sembilan) Sekolah sama dengan total jumlah sebanyak 603 judul buku yang tidak memenuhi syarat kelayakan sebagai sumber belajar pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan pengawasan dan juga tidak mengikuti buku acuan untuk Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sehingga hal ini bertentangan dengan aturan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nomor : 903/A8.2/LL/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang judul-judul buku yang memenuhi syarat kelayakan sebagai sumber

Halaman 30 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan Surat Keputusan Kepala Pusat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 1718/A8.2/LL/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perubahan Surat Keputusan Kepala Pusat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 1230/F/A8.2/LL/2007 dan Nomor 2051/A8.2/LL/2007 judul non tek pelajaran;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang secara bersama-sama tidak melakukan perencanaan awal dan pengawasan dalam proses kegiatan Pengadaan Buku pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasipada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi ZALHADI selaku Wakil Direktur CV. KENJITA yang menyebabkan Negara pada Tahun Anggaran 2011 dirugikan sebesar Rp. 334.395.000,- (Tiga tarus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sebagaimana laporan hasil Audit Investigatif BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor: LHA1-573/PW03/5/2013 tanggal 4 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Achdiman Kartadimadja selaku Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat.

Perbuatan para Terdakwa I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dan Terdakwa II sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.. -

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I Drs. SURIYASEN Pgl YAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor: 05/PDD-PP/II-2011 tanggal 4 Februari 2011 dan Terdakwa II Drs. KENEDI PGL ENSKU DATUK KOPIAH selaku Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 900/19/WAKO-PP/2011 tanggal 3 Januari 2011, dan saksi ZALHADI (Wakil Direktur CV. KENJITA) sebagai rekanan berdasarkan Kontrak Nomor: 04/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD/XII-2011 tanggal 23 Desember 2011 (dilakukan penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Nopember 2011 sampai bulan Desember 2011 atau setidaknya pada Tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang atau setidaknya

Halaman 31 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan Administrasi* yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya Dana Alokasi Khusus (selanjutnya disebut dengan DAK) Tahun Anggaran 2010 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP di Kota Padang Panjang dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : DPA SKPD : 1.01.01 pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010 yang selanjutnya tercantum di dalam Program Nomor : 1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan 9 (Sembilan) Tahun dengan kode kegiatan : 1.01.01.16.102 DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun 2010 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang dengan dana sebesar Rp. 6.124.253.492.- (enam milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sedangkan untuk kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP adalah sebesar Rp. 409.500.000.- (Empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP pada Tahun 2010 tersebut Walikota Padang Panjang menetapkan nama-nama sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 untuk 8 (delapan) lokasi sekolah penerima, dan kegiatan tersebut dilaksanakan proses pelelangan pada Oktober 2010 namun kegiatan tersebut tidak terlaksana karena keterbatasan waktu;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP yang tidak terlaksana pada Tahun Anggaran 2010 tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam pagudana perubahan dari Tahun Anggaran 2010 ke Tahun Anggaran 2011 berdasarkan data yang disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) No: 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening: 5.2.3.27.29 untuk Belanja Modal Pengadaan Buku untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi dimana masing-masing sekolah dialokasikan sebesar Rp. 45.500.000.- (Empat puluh lima juta lima

Halaman 32 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) atau dengan total nilaisebesar Rp. 409.500.000,-(Empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang;

- Bahwa Terdakwa II selaku Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 821.2/645/BKPPD-PP/2010 tanggal 31 Desember 2010 sedangkan aturan yang menjadi dasar Terdakwa II sebagai Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut

dengan PA) yaitu:

- a. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkatd aerah yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

- b. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berwenang sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5. Mengelola utang dan piutang;
6. Menggunakan barang milik daerah;
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

- c. Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKO-PP/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun RKA-SKPD;
2. Menyusun DPA-SKPD;

Halaman 33 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak;
7. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM;
9. Mengelolautang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang

dipimpinnya;

10. Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Padang Panjang;
14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Walikota Padang Panjang melalui Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang;
15. Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ).

▪ Bahwa kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 untuk 8 (delapan) lokasi sekolah penerima dimana di dalam DPPA SKPD Nomor : 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening : 5.2.3.27.29 ditentukan Belanja Modal Pengadaan Buku untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi sedangkan di dalam Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 ditetapkan untuk 8 (delapan) lokasi sekolah.

▪ Bahwa Terdakwa II selaku PA pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP pada Tahun 2011 tidak ada mengusulkan kembali nama-nama sekolah penerima DAK bidang Pendidikan yang tidak terlaksana pada Tahun 2010 namun dilaksanakan di Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk sekolah menengah pertama (SMP) di

Halaman 34 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam poin III mengenai perencanaan Teknis angka 7 yang menyatakan bahwa atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah target melalui SK Penetapan. Akan tetapi, Terdakwa II dengan sengaja tidak mengusulkan kembali nama-nama sekolah penerima DAK bidang pendidikan yang tidak terlaksana pada Tahun Anggaran 2010 dan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 sehingga kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP tersebut hanya didasarkan telaahan staf yang dibuat oleh Terdakwa II pada tanggal 18 April 2011 perihal permohonan izin pelaksanaan kegiatan DAK 2010 untuk dilaksanakan Tahun Anggaran 2011 karena menurut Terdakwa II dana DAK Tahun 2010 tersebut telah dimasukkan ke dalam anggaran perubahan Tahun 2011 dan merupakan SILPA anggaran Tahun 2010 sehingga dengan masuknya anggaran tersebut dalam anggaran perubahan maka Surat Keputusan Walikota untuk Penetapan sekolah Penerima tidak dibutuhkan lagi sesuai dengan permintaan juknis, dan menurut Terdakwa II Surat Keputusan Penetapan dari Walikota dibutuhkan jika bentuk Kegiatan DAK berupa dana hibah ke sekolah-sekolah.

- Bahwa tindakan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam Tahun anggaran berjalan dan berdasarkan Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- Bahwa Terdakwa II selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang mengangkat dan menunjuk Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut dengan PPK) yang melekat dengan jabatannya selaku Kepala Bidang SLTP dan SLTA berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang selaku PASurat Nomor : 05/PDD-PP/II-2011, tanggal 4 Februari 2011 mengangkat dan menunjuk Terdakwa I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa Terdakwa I sebagai PPK Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan barang / jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi teknis barang / jasa

Halaman 35 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga perkiraan sendiri (HPS)
- Rancangan kontrak
- 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa
- 3. Menandatangani kontrak
- 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa
- 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
- 6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA
- 7. Menyerahkan hasil pekerjaan / penyelesaian pekerjaan pengadaan barang jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
- 8. Melaporkankemajuan pekerjaan termasuk penyerapananggaran dan

hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan

- 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa

▪ Bahwa Terdakwa I sebagai PPK tidak mengetahui mengenai pengusulan nama-nama sekolah yang menerima dana DAK Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 tersebut dan tidak mengetahui kriteria-kriteria sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2010 karena Terdakwa I telah menyerahkan segala sesuatu terkait persiapan kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SMP kepada saksi MASDEN WANDRI. Hal tersebut dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa I padahal itu merupakan tugas dan wewenang Terdakwa I selaku PPK yaitu dalam menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

▪ Bahwa berdasarkan angka IV tentang Kriteria SMP Penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 point 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SMP mengenai kriteria umum dinyatakan bahwa:

1. Diprioritaskan untuk Sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan Negara lain;
2. Belum memiliki prasarana dan / atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
3. Pada Tahun Anggaran 2010 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I dan APBD II);
4. Bagi sekolah swasta memiliki status minimal "Terdaftar";
5. Setiap sekolah hanya berhak menerima 1 (satu) paket.

Halaman 36 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dengan sengaja tidak diketahui dan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga pelaksanaan kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SMP tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 Terdakwa II selaku PA mengetahui bahwa Terdakwa I selaku PPK memberikan surat proses pelelangan umum Nomor : 01/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/X-2011 tanggal 28 Oktober 2011 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk dilaksanakan proses kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan

Kota Padang Panjang yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Nomor : 05b Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 dengan susunan Panitia Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi, sebagai berikut: saksi Rio De Ronsard, S.E sebagai Ketua; saksi Wendriko. B, S.Pd. sebagai Sekretaris; saksi Donal Catria, S.T. sebagai Anggota; saksi Hezni Dahri sebagai Anggota; saksi Arni Jayatri, SP sebagai Anggota;

- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 Panitia Pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang yang diketuai oleh saksi RIO DE RONSARD, S.E. menyiapkan dokumen rapat persiapan pelaksanaan pelelangan yang dituangkan kedalam Berita Acara Nomor : 01/PPBJ/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XI-2011 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Dalam rapat disepakati jadwal proses pelelangan umum
2. Pelelangan dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE
3. Evaluasi penawaran akan dilaksanakan dengan sistim gugur

Yang dilanjutkan dengan mendownload dokumen-dokumen pengadaan kemudian pada tanggal 3 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 Wib Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan proses pelelangan tersebut dengan menggunakan sistem elektronik (aplikasi SPSE) di Website LPSE Sumatera Barat dengan cara meng-upload dokumen-dokumen penawaran sampai dengan tanggal 11 Nopember 2011 dimana proses pelelangan tersebut diikuti oleh 30 (tiga puluh) perusahaan dengan menyampaikan dokumen yang benar sebagai persyaratan pengadaan barang / jasa yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang mencantumkan spesifikasi sebagai berikut:

Halaman 37 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Buku Pengayaan terdiri dari 870 judul/sekolah, Spek fisik :

- a. Ukuran buku : A4/A5/B5
- b. Jumlah halaman : Min 48
- c. Bahan Cover : Min Art Cartoon 210 gr di UV Varnish
- d. Bahan Isi : Min HVS 70 gr
- e. Jilid : Jahit Kawat / Perfect Binding / Benang
- f. Cetak Cover : Full color
- g. Cetak Isi : Min 1 warna (Utk Hal yg ada gambar)

II. Buku referensi terdiri dari 20 judul/sekolah, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia s/d Ensiklopedia pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan

- Spek fisik Kamus Besar Bahasa Indonesia :
 - a. Ukuran buku : A4/A5/B5
 - b. Jumlah halaman : Min 1000 hal
 - c. Bahan Cover : Hard Cover Board No 30 di UV Varnish
 - d. Bahan Isi : Min HVS 70 gr
 - e. Jilid : Jahit Benang / Perfect Binding
 - f. Cetak Cover : satu warna
- Spek fisik Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia-Inggris, Kamus Istilah, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Daerah, Atlas dan Kitab Suci :
 - a. Ukuran buku : A4/A5/B5
 - b. Jumlah halaman : Min 48 hal
 - c. Bahan Cover : Art Paper 210 gr di UV Varnish
 - d. Bahan Isi : Min HVS 70 gr
 - e. Jilid : Jahit Benang / Perfect Binding
 - f. Cetak Cover : Min satu warna
 - g. Cetak Isi : Min satu warna

III. Buku Panduan Pendidik terdiri dari 50 judul/sekolah

- a. Ukuran buku : A4/A5/B5
 - b. Jumlah halaman : Min 48 hal
 - c. Bahan Cover : Art Carton 210 gr di UV Varnish
 - d. Bahan Isi : Min HVS 70 gr
 - e. Jilid : Jahit kawat / Perfect Binding / Benang
 - f. Cetak Cover : Full Color
 - g. Cetak Isi : Min satu warna
- Bahwa Terdakwa I selaku PPK dalam pelaksanaan proses lelang pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi tersebut tidak membuat/menyusun Harga Perkiraan

Halaman 38 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri (selanjutnya disebut dengan HPS) sebagai dasar untuk mencari harga perkiraan setempat atau informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi atau daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh agen tunggal pabrikan atau daftar biaya standar yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang didalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pelelangan yang telah ditentukan didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan nilai pagu sebesar Rp. 409.500.000.- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dasar HPS sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa PPK wajib menetapkan HPS kecuali untuk kontes atau sayembara serta pada ayat (7) dalam menetapkan HPS harus mempertimbangkan informasi berupa :

1. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS (Badan Pusat Statistik)
2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh pabrikan asosiasi terkait sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal
4. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya
5. Inflasi Tahun sebelumnya suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia
6. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
7. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer's estimate)
8. Norma indeks: dan/atau
9. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Selain itu juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran DAK 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama pada angka Romawi VII, point (5) yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS oleh Pelaksana DAK bidang Pendidikan dalam penyusunan HPS antara lain :

1. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asisiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Daftar biaya / tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
 4. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya;
 5. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) perusahaan yang mendaftar hanya 9 (Sembilan) perusahaan yang meng-*upload* dokumen penawaran di website LPSE Sumatra Barat kemudian panitia pengadaan barang/jasa pada tanggal 16 Nopember 2011 melakukan pembukaan dokumen penawaran selanjutnya Panitia pengadaan barang/jasa pada tanggal 7 Desember 2011 melakukan Evaluasi Administrasi terhadap 9 (Sembilan) perusahaan dan yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu UD.DUTAANGKASA, CV KENJITA, CV MUGEN PERKASA, CV FILLA MAS, CV PUTRA TUBAN, dan sebanyak 4 Perusahaan tidak lulus, yaitu : CV RIZKI, CV MEGA ADRIA, PT BILQIS NUSANTARA, CV ANUGRAH ABADI selanjutnya dilakukan Evaluasi Teknis dari 5 (lima) perusahaan dan yang lulus ada 2 (perusahaan) yaitu CV. KENJITA dan CV. MUGEN PERKASA selanjutnya dilakukan Evaluasi Kewajaran harga terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut dan kedua perusahaan tersebut dinyatakan lulus dan kemudian dilakukan Klarifikasi dan Verifikasi terhadap CV. KENJITA pada tanggal 16 Desember 2011 dengan dibuatkannya Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Nomor : 08/PPBJ/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tanggal 16 Desember 2011 sedangkan terhadap CV. MUGEN PERKASA yang ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 09/PPBJ/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tanggal 19 Desember 2011 sebagai calon pemenang I dengan nilai penawaran sebesar Rp 343.949.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tidak ada dilakukan Klarifikasi dan Verifikasi selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011 Panitia Pengadaan menetapkan pemenang yaitu CV. Kenjita dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 334.395.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan surat No. 10/PPBJ/BUKU-DAK-SMP/PDD/PP/XII-2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditujukan kepada Terdakwa I kemudian Panitia Pengadaan melakukan Pengumuman pemenang Pelelangan Umum dengan dibuatkan Surat Nomor : 11/PPBJ/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa Dinas Pendidikan kota Padang Panjang yaitu saksi RIO DE RONSARD, S.E., kemudian langsung masuk masa sanggah sampai tanggal 23 Desember 2011 setelah masa sanggah

Halaman 40 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir tidak ada sanggahan yang masuk dan CV. MUGEN PERKASA tidak bisa melakukan sanggahan melalui aplikasi SPSE terhadap kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP tersebut karena aplikasi untuk kegiatan pengadaan tersebut sudah tertutup;

- Bahwa Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga dilakukan Panitia Pengadaan barang/Jasa secara manual dan hasil dari Evaluasi tersebut tidak dimasukkan kedalam aplikasi SPSE dikarenakan aplikasi SPSE didalam Website LPSE Sumatera Barat untuk kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang telah tertutup secara otomatis karena jangka waktu yang telah ditentukan sudah lewat yaitu dari tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2011. Panitia Pengadaan Barang/Jasa memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan pengadaan buku dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa sekitar tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2011 saksi MASDEN WANDRI dipanggil oleh Terdakwa I ke ruangan Terdakwa II dimana ketika itu di ruangan tersebut juga hadir saksi ZALHADI dari CV. KENJITA lalu Terdakwa I menyuruh saksi MASDEN WANDRI membuat ganning untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP tersebut tetapi saksi MASDEN WANDRI tidak mau karena menurut saksi MASDEN WANDRI bagaimana cara mengumumkan pemenang karena pengumuman melalui LPSE telah berakhir pada tanggal 24 Nopember 2011. Selanjutnya Terdakwa I memanggil saksi WENDRIKO lalu saksi WENDRIKO menjelaskan bahwa pengumuman pemenang bisa melalui surat/disurati;

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf a butir 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Terdakwa I sebagai PPK harus mengusulkan kepada Terdakwa II selaku PA tentang adanya perubahan jadwal kegiatan akan tetapi Terdakwa I tidak melakukan hal tersebut dan hanya menyerahkan kepada Panitia Pengadaan Barang /Jasa, sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa tetap melanjutkan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi walaupun dengan jadwal yang telah berubah dari jadwal yang telah disusun dan ditetapkan di dalam SPSE;

- Bahwa selanjutnya setelah pengumuman pemenang Terdakwa I selaku PPK membuat surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan Nomor: 02/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditujukan kepada Direktur CV KENJITA tentang Penunjukan Penyedia untuk

Halaman 41 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD-PP/XII-2011 tertanggal 23 Desember 2011 serta Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku PPK dan saksi ZALHADI selaku Wakil Direktur CV KENJITA;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) pada kontrak Nomor: 04/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD/XII-2011 tanggal 23 Desember 2011 untuk kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 untuk pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (sembilan) lokasi dengan harga borongan sebesar Rp. 334.395.000.- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) hari kalender dari tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 yang dilaksanakan oleh CV KENJITA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2011, atas perintah Terdakwa II, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (selanjutnya disebut dengan PPHP) yaitu saksi FIRDAUS, saksi MELNIDARISKA, saksi REYHAN YAZID, bersama dengan 5 (lima) orang dari pihak rekanan melakukan pengecekan terhadap kardus-kardus yang berisi buku-buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik yang dilakukan di Gudang tempat rekanan saksi ZALHADI menyimpan buku-buku yang akan dikirim ke sekolah-sekolah penerima yang beralamat di Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang, dimana sewaktu dilakukan pengecekan buku-buku tersebut Terdakwa I dan saksi WENDRIKO datang melihat ke gudang tersebut, dan ditemukan kekurangan terhadap jumlah halaman buku, judul buku yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak, dan judul buku dengan penulis yang berbeda dengan yang ada di dalam kontrak, kemudian saksi MELNIDARISKA memberitahukan kepada Terdakwa I mengenai kekurangan dan ketidaksesuaian tersebut selanjutnya saksi FIRDAUS memberitahukan temuan tersebut kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II memerintahkan Pihak Pertama yaitu : Panitia PPHP, Drs. FIRDAUS, MELNIDARISKA, dan RAYHAN YAZID, A.Md untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 29 Desember 2011 dan pihak Kedua yaitu Terdakwa I, sedangkan yang mengetahui adalah Terdakwa II kemudian setelah itu dibuatkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP

Halaman 42 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 9(sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 kepada saksi FIRDAUS dengan alasan waktu yang mepet dan agar pihak rekanan, yaitu CV KENJITA melengkapi kekurangan dan ketidaksesuaian buku-buku tersebut kemudian saksi WENDRIKO menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9(sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor: 41/BA.TS/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, Rekanan, CV KENJITA, saksi ZALHADI (Wakil Direktur) dan Pihak Kedua, Terdakwa I serta yang mengetahui adalah Terdakwa II kemudian dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor:

42/BAP/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran; Pihak Kedua, CV. KENJITA, ZALHADI (Wakil Direktur), dan diketahui oleh Terdakwa II selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas telah dengan sengaja membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9(sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau dengan kata lain Berita Acara tersebut adalah fiktif ;
- Bahwa setelah itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi MASDEN WENDRI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi MASDEN WENDRI dan Bendahara Pengeluaran, saksi SUCIHATI, kepada Terdakwa I selaku PPK, kemudian Terdakwa II selaku PA mengajukan dan menandatangani Surat Permintaan Membayar Nomor : 437/SPM-LS/PDD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp 334.395.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 437/SPM-LS/PDD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp 334.395.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyerahkan SPM ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang untuk proses permintaan pencairan dana dan dengan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1732/SP2D-LS/BL/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 untuk dilakukan pembayaran kepada pihak rekanan CV KENJITA dengan cara dimasukkan ke dalam rekening

Halaman 43 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi atas nama Saksi ZALHADI dengan Nomor 1201.0210.02039-3 pada Bank Nagari Cabang Muara Tapus Sungai Aur sebesar Rp 334.395.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2011 sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 205 ayat (3) point (d) tentang surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ke-3 serta mencantumkan Nomor rekening Bank pihak ke-3;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan (PUSKURBUK) Jakarta ditemukan sebanyak 67 Judul Buku dikali dengan 9 (Sembilan) Sekolah sama dengan total jumlah sebanyak 603 judul buku yang tidak memenuhi syarat kelayakan sebagai sumber belajar pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan pengawasan dan juga tidak mengikuti buku acuan untuk Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sehingga hal ini bertentangan dengan aturan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Kementrian Pendidikan Nomor : 903/A8.2/LL/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang judul-judul buku yang memenuhi syarat kelayakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan Surat Keputusan Kepala Pusat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 1718/A8.2/LL/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perubahan Surat Keputusan Kepala Pusat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 1230/F/A8.2/LL/2007 dan Nomor 2051/A8.2/LL/2007 judul non tek pelajaran dan selain itu didalam pelaksanaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP terdapat kekurangan jumlah buku yang diterima di 9 (sembilan) sekolah berdasarkan berita acara serah terima dengan jumlah total judul buku sebanyak 527 (lima ratus dua puluh tujuh)

Perbuatan para Terdakwa I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dan Terdakwa II sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.. –

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 28 Mei 2014 Nomor Reg.Perk:PDS-02/PPJNG/02/2014, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 44 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Drs. SURIYASEN Pgl. YAS dan terdakwa II Drs. KENEDI Pgl. ENGKU DT. KOPIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana: "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Drs. SURIYASEN Pgl. YAS dan terdakwa II Drs. KENEDI Pgl. ENGKU DT. KOPIAH dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan para terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta) rupiah Subsider 5 (lima) bulan kurungan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1732/SP2D-LS/BL/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.
 - 2) Register Penerimaan SPM Nomor : DPPKAD-2011.
 - 3) Kwitansi Nomor : 1.01.1.01.01.16.102.5.2.3.27.29.
 - 4) Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 437/SPM-LS/PDD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011
 - 5) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011.
 - 6) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011, Ringkasan kegiatan.
 - 7) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011, Rincian Rencana Penggunaan.
 - 8) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 Desember 2011.
 - 9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 29 Desember 2011.
 - 10) Foto copy Nomor Rekening atas Nama ZALHADI.
 - 11) Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan pengadaan buku pengayaan ,referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 42/BA.PB/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-

Halaman 45 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tanggal 29 Desember 2011 dari Rekanan ke panitia penerima hasil pekerjaan.

12) Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan pengadaan buku pengayaan ,referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 42/BA.PB/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011,dari Panitia penerima hasil pekerjaan ke pejabat pembuat komitmen.

13) Berita acara pembayaran Nomor : 42/BA.PB/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011.

14) Berita Acara Penyelesaian pekerjaan 100% pekerjaan pengadaan buku pengayaan ,referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi padaDinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 41/BA.TS/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011,dari Rekanan ke Pejabat Pembuat Komitmen.

15) Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor : SC.11 223737.

16) Tindisan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1732/SP2D-LS/BL/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.

17) Surat Perintah Membayar Tahun 2011 Nomor : 437/SPM-LS/PDD/XII-2011 Tanggal 30 Desember 2011.

18) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011.

19) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011,Ringkasan Kegiatan.

20) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011, Rincian Rencana Penggunaan.

21) Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Tanggal 29 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Drs.KENEDI.

22) Asli Surat Pernyataan Bertanggung Jawab tanggal 29 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Drs.KENEDI.

23) Tindisan Kwitansi Nomor : 1.01.1.01.01.16.102 tanggal 2011 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs.SURIYASEN dan Wakil Direktur CV.Kenjita.

Halaman 46 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) Foto copy NPWP CV.Kenjita.

25) Foto copy Jaminan Pelaksanaan Seri Nomor : SC.11 223737.

26) Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan pengadaan buku pengayaan ,referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 42/BA.PB/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011.

27) Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan pengadaan buku pengayaan ,referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 42/BA.ST/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011.

28) Berita Acara Pembayaran Nomor : 42/BAP/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011.

29) Berita Acara Penyelesaian pekerjaan 100% pekerjaan pengadaan buku pengayaan ,referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 41/BA.TS/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011.

30) Foto copy Telaahan Staf,Perihal : Mohon Ijin Pelaksanaan Kegiatan DAK 2010 untuk dilaksanakan Tahun Anggaran 2011.

31) Asli Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Bulan Desember Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011.

32) Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 1563/SP2D-LS/BL/XII/2011 Tanggal 23 Desember 2011.

33) Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 424/SPM-LS/PDD/XII-2011 Tanggal 23 Desember 2011.

34) Surat Permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 256/SPP-LS/PDD/XII-2011 tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011.

35) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 256/SPP-LS/PDD/XII-2011 tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011.Ringkasan Kegiatan.

36) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 256/SPP-LS/PDD/XII-2011 tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011.Rincian Rencana Penggunaan.

37) Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 23 Desember 2011.

38) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.

Halaman 47 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) Kwitansi Pembayaran Honorium Panitia Pengadaan Barang/Jasa SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011 Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang An.WENDRIKO.B.S.Pd. Nomor Rek 1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.01.02 tanggal November 2011.

40) Daftar Honorium Panitia Pengadaan Barang/Jasa SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011 tanggal November 2011.

41) Kwitansi Pembayaran Honorium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 An.MELNIDARISKA Dkk berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor 5 tanggal 14 Februari 2011 Berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor Rek 1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.01.02 tanggal Desember 2011.

42) Daftar Honorium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011 tanggal Desember 2011.

43) Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : /NPD-DIKNAS/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011.

44) Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2011.

45) Buku Pembantu Rincian Perobjek Dana Penunjang DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2011.

46) Kwitansi Pembayaran Honorium Panitia Pengadaan Barang/Jasa SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011 Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang An.WENDRIKO.B.S.Pd. Nomor Rek 1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.01.02 tanggal November 2011.

47) Daftar Honorium Panitia Pengadaan Barang/Jasa SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011 tanggal November 2011.

48) Kwitansi Pembayaran Honorium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 An.MELNIDARISKA Dkk berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor.5 tanggal 14 Februari 2011 Berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor Rek 1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.01.02 tanggal Desember 2011.

Halaman 48 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) Daftar Honorium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011 tanggal November 2011.

50) Kwitansi Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Dana Penunjang DAK Tahun 2010 Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Pada Toko Al.Kautsar Jl.Sudirman No.5 Samping Kantor POM Padang Panjang.

51) Nota Pemesanan Barang Toko Al-kautsar.

52) Kwitansi Pembayaran Balanja Makan dan Minum Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 Sebanyak 236 Paket Nasi bungkus dan snack pada DD Catering Padang Panjang.

53) Nota Pemesanan Barang Berupa 236 Paket Nasi Bungkus dan Snack.

54) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pengguna anggaran Pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor : 05 Tahun 2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Penetapan Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun anggaran 2011.

55) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pengguna anggaran Nomor : 06 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011.

56) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKO-PP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.

57) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/55/WAKO-PP/2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Perubahan Kedua atas lampiran keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKO-PP/2011 tentang Penetapan Pejabat selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.

58) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/155/WAKO-PP/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Perubahan Kedua atas lampiran keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKO-

Halaman 49 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/2011 tentang Penetapan Pejabat selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.

59) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/447/WAKO-PP/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas lampiran keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKO-PP/2011 tentang Penetapan Pejabat selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.

60) Asli kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) No. 04/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD/XII-2011 tanggal 23 Desember 2011.

61) Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Wendriko. B. S.Sp

yang telah dilegalisir.

62) Foto Copy Rencana Penggunaan Dana DAK tahun 2010 Dinas Pendidikan kota Padang Panjang.

63) Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 05/PDD-PP/II-2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia /Pejabat Pengadaan dan panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.

64) Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 05b Tahun 2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.

65) Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Penetapan nama-nama sekolah penerima dana alokasi khusus (DAK) bidang Pendidikan dalam anggaran pendapatan

Halaman 50 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belanja daerah kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010 yang telah dilegalisir.

66) Summary Report Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang diketahui oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

67) 40 (empat puluh lembar) Uang pecahan Seratus Ribu Rupiah.

68) Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) No. DPA SKPD : 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun anggaran 2010

69) Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : DPPA SKPD : 1.01.01 Dinas Pendidikan kota Padang Panjang tahun anggaran 2011

70) Foto Copy Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 821.2/645/BKPPD-PP/2010 tanggal 31 Desember 2011.

71) 1 (Satu) Rangkap RAB SMP 2010 beserta daftar Rincian Judul RAB DAK 2010 Jenjang SMP dari PT.Karsa Mandiri Persada.

72) 1 (satu) Rangkap perjanjian kerjasama jual beli buku antara PT.Karsa Mandiri Persada dengan CV.Kenjita Nomor : 011 /SPK/KMP/XII/2011 Tanggal 21 Desember 2011.

73) 1 (satu) Rangkap surat pengantar barang dari PT.Grafindo Media Pratama.

74) 1 (satu) Rangkap asli Surat Pernyataan Nomor: 800/165/SMPN.2-PP/II-2013 Tanggal 18 Februari 2013.

75) 1(satu) rangkap Foto Copy Berita Acara Serah terima hasil kegiatan dana DAK Tahun 2010 Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor:251/BA.ST/SLTP-SLTA/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011 yang telah dilegalisir.

76) 1(satu) rangkap Jumlah buku dari DAK 2010.

77) Berita Acara serah Terima Aset hasil kegiatan Dana DAK Tahun 2010 Kota Padang panjang TA 2011 Nomor : 250/BA.ST/SLTP-SLTA/X11-2011 tanggal 29 Desember 2011 yang telah dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78) 1(satu) rangkap ceklis Spesifikasi Teknis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik.

79) 1(satu) lembar Laporan keadaan buku Perpustakaan yang berasal dari Batuan DAK 2010 di SMPN 1 Padang Panjang.

80) 1 (satu) Lembar catatan Judul judul buku yang di ketik Double.

81) 1(satu) lembar surat Pernyataan Nomor:800/080/SMP.01/PP/III-2013 Tanggal 05 Maret 2013.

82) 1(satu) lembar Daftar Nama buku DAK Tahun 2010 Yang di terima SMP Negeri 1 Padang Panjang (Jumlah Judul Buku yang kurang)Tanggal 05 Maret 2013.

83) 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Nomor:800/073/SMP.01/PP/II-2013 Tanggal 28 Februari 2013.

84) 1(satu) rangkap fotokopi Berita acara serah terima barang Nomor://BA/DAK/XII/2011 beserta lampirannya.

85) Asli Laporan Keadaaan Buku perpustakaan Yang berasal dari bantuan DAK Tahun 2010.

86) Ceklis spesifikasi Tekhnis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan, Referensi Dan Buku Panduan Pendidik.

87) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:.....//DAK/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011.

88) Asli Berita Acarah Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana DAK Tahun 2010 Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor :255/BA,ST/SLTP-SLTA/XII-2011.

89) 1 (satu) rangkap Foto Copy Berita Acara Serah terima barang Nomor ://BA/DAK/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.

90) 1 (satu) rangkap asli Laporan Buku Perpustakaan dari Dana DAK Perpustakaan SMP Uswatun Hasanah tanggal 20 Juni 2013.

91) 1 (satu) rangkap foto copy judul-judul buku yang diterima pada SMP Uswatun Hasanah dari Dana DAK 2010 yang diterima tahun 2011.

92) 1 (satu) rangkap spesifikasi Teknis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan, Buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referensi dan Buku Panduan Pendidik.

93) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara nomor : 800/97/SMPN.3/PP/II-2013 tentang Kegiatan Penyerahan Buku yang tidak sesuai Dengan Juknis Alokasi Khusus (DAK).

94) Spesifikasi Teknis DAK SMP tahun 2010 Buku Pengayaan, Referensi dan panduan Pendidik.

95) Asli Surat Pernyataan Nomor : 800/98/SMPN.3/PP/II/2013.

96) 1 (satu) rangkap Berita acara serah terima Buku Pemegang Investaris ke Pengelola Pustaka tanggal 10 Januari 2012.

97) Asli Surat Pernyataan Nomor : 800/521/SMPN.3/PP/XI-2012.

98) Foto Copy Berita Acara serah terima Aset Hasil Kegiatan Dana DAK Tahun 2010 kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor : 252/BA.ST/SLTP-SLTA/XII-2011 yang telah dilegalisir.

99) 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Buku Pustaka (DAK 2010) tanggal 07 Februari 2013.

100) 1 (satu) rangkap daftar jumlah buku DAK yang diterima, Tanggal 3 Juni 2013.

101) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana DAK Tahun 2010 kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor : 253/BA.ST/SLTP-SLTA/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011.

102) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :/I/BA/DAK/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.

103) 1 (satu) lembar surat keterangan Judul buku yang diterima.

104) 1 (satu) rangkap ceklis spesifikasi teknis DAK SMP2010 buku Pengayaan, referensi, dan panduan Pendidik.

105) 1 (satu) rangkap spesifikasi teknis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik.

106) 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Nomor 171-KEP/B.4/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Kepala SMP Hikmah Padang Panjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ://BA/DAK/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 berserta lampiran Serah terima Barang buku Pengayaan, Ferensi dan Panduan Pendidik.

108) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomnor:800/092/SMP.05/PP/III-2013 tanggal 05 Maret 2013

109) Laporan Buku Perpustakaan dari dana DAK Perpustakaan SMPN 5 Padang Panjang.

110) 1 (Satu)rangkap daftar judul buku yang tidak ada berdasarkan juknis (tidak diterima) DAK bidang Pendidikan SMP.

111) 1 (satu) Rangkap surat Pernyataan tanggal 29 Nopvember 2012

112) Foto Copy surat serah terima aset hasil kegiatan dana DAK tahun 2010 Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011. Nomor:254/BA.ST/SLTP-SLTA/XII-2011 yang telah dilegalisir.

113) Foto Copy Berita Acara Serah terima BArang Nomor;//BA/DAK/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011 yang telah dilegalisir.

114) 1 (satu) rangkap lampiran serah terima barang buku Pengayaan,Referensi dan Panduan Pendidik.

115) 1 (satu) rangkap Judul Buku yang diterima (tidak sesuai juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SMP.

116) Asli Rekapitulasi Penerimaan DAK Tahun 2010 SMP Islam Jihad Padang Panjang.

117) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:.....//DAK/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011.

118) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 821.2/647/BKPPD-PP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang telah dilegalisir

119) 1(satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Ami Jayatri, SP. Yang telah dilegalisir.

120) 1 (satu) rangkap daftar nama Pegawai Negeri Sipil kota Padang Panjang yang memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional.

Dipergunakan dalam perkaraterpisah atas nama Terdakwa ZALHADI

Halaman 54 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pula penyampaian (Pledooi) Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 11 Juni 2014 Yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum secara meyakinkan tidak terbukti ;
2. Membebaskan terdakwa.I Drs. Suriyasen dan terdakwa.II Drs. Kenedi dalam perkara ini ;

Atau setidaknya ;

3. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan saudara jaksa penuntut umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Telah mendengar pembelaan (pledooi) dari terdakwa.I Drs. Suriyasen yang dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Tentang dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap diri saya, sungguh-sungguh dan sangat-sangat tidak mencerminkan keadilan, kalaulah saya boleh mengatakan dakwaan dan tuntutan tersebut membabi buta dan tidak mencerminkan nilai-nilai pancasila.

1. Tidak satu rupiah pun uang yang saya terima dalam kegiatan ini, fakta persidangan telah membuktikan kalaupun ada orang yang beruntung atau tekanan, saya kira itu adalah hal yang wajar, karena mereka adalah bisnis.
2. Tuntutan tidak adil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadiliperkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. SURIYASEN Pgl YAS dan Terdakwa II. Drs. KENEDY Pgl ENGKU DT.KOPIAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I. Drs. SURIYASEN Pgl YAS dan Terdakwa II. Drs. KENEDY Panggilan ENGKU DT.KOPIAH dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. SURIYASEN Pgl YAS dan Terdakwa II. Drs. KENEDY Panggilan ENGKU DT.KOPIAH telah terbukti secara sah dan

Halaman 55 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. SURIYASEN Pgl YAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II Drs. KENEDY Panggilan ENGKU DT KOPIAH dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.- (Limapuluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa ;

1. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1732/SP2D-LS/BL/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.
2. Register Penerimaan SPM Nomor : DPPKAD-2011.
3. Kwitansi Nomor : 1.01.1.01.01.16.102.5.2.3.27.29.
4. Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 437/SPM-LS/PDD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011
5. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Barangdan Jasa)Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun

2011tanggal 30 Desember 2011.

6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011tanggal 30 Desember 2011,Ringkasan kegiatan.

7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011tanggal 30 Desember 2011,Rincian Rencana Penggunaan.

8. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 Desember 2011.

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 29 Desember 2011.

10. Foto copy Nomor Rekening atas Nama ZALHADI.

11. Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan pengadaan buku pengayaan ,referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 42/BA.PB/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011 dari Rekanan ke panitia penerima hasil pekerjaan.

12. Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan pengadaan buku pengayaan ,referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9

Halaman 56 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 42/BA.PB/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011, dari Panitia penerima hasil pekerjaan ke pejabat pembuat komitmen.

13. Berita acara pembayaran Nomor : 42/BA.PB/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/

PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011.

14. Berita Acara Penyelesaian pekerjaan 100% pekerjaan pengadaan buku pengayaan, referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 41/BA.TS/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011, dari Rekanan ke Pejabat Pembuat Komitmen.

15. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor : SC.11 223737.

16. Tindisan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1732/SP2D-LS/BL/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.

17. Surat Perintah Membayar Tahun 2011 Nomor : 437/SPM-LS/PDD/XII-2011 Tanggal 30 Desember 2011.

18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011.

19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang

dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011, Ringkasan Kegiatan.

20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011, Rincian Rencana Penggunaan.

21. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Tanggal 29 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Drs.KENEDI.

22. Asli Surat Pernyataan Bertanggung Jawab tanggal 29 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Drs.KENEDI.

23. Tindisan Kwitansi Nomor : 1.01.1.01.01.16.102 tanggal 2011 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs.SURIYASEN dan Wakil Direktur CV.Kenjita.

24. Foto copy NPWP CV.Kenjita.

25. Foto copy Jaminan Pelaksanaan Seri Nomor : SC.11 223737.

Halaman 57 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan pengadaan buku pengayaan ,referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 42/BA.PB/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011.

27. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan pengadaan buku pengayaan ,referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 42/BA.ST/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011.

28. Berita Acara Pembayaran Nomor : 42/BAP/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011.

29. Berita Acara Penyelesaian pekerjaan 100% pekerjaan pengadaan buku pengayaan ,referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 41/BA.TS/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011.

30. Foto copy Telaahan Staf,Perihal : Mohon Ijin Pelaksanaan Kegiatan DAK 2010 untuk dilaksanakan Tahun Anggaran 2011.

31. Asli Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Bulan Desember Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011.

32. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 1563/SP2D-LS/BL/XII/2011

Tanggal 23 Desember 2011.

33. Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 424/SPM-LS/PDD/XII-2011 Tanggal 23 Desember 2011.

34. Surat Permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 256/SPP-LS/PDD/XII-2011 tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011.

35. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 256/SPP-LS/PDD/XII-2011 tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011.Ringkasan Kegiatan.

36. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 256/SPP-LS/PDD/XII-2011 tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011.Rincian Rencana Penggunaan.

37. Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 23 Desember 2011.

38. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.

Halaman 58 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Kwitansi Pembayaran Honorium Panitia Pengadaan Barang/Jasa SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011 Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang An.WENDRIKO.B.S.Pd. Nomor Rek 1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.01.02 tanggal November 2011.

40. Daftar Honorium Panitia Pengadaan Barang/Jasa SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011 tanggal November 2011.

41. Kwitansi Pembayaran Honorium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 An.MELNIDARISKA Dkk berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor 5 tanggal 14 Februari 2011 Berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor Rek 1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.01.02 tanggal Desember 2011.

42. Daftar Honorium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011 tanggal Desember 2011.

43. Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : /NPD-DIKNAS/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011.

44. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2011.

45. Buku Pembantu Rincian Perobjek Dana Penunjang DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2011.

46. Kwitansi Pembayaran Honorium Panitia Pengadaan Barang/Jasa SK Kepala

Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011 Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang An.WENDRIKO.B.S.Pd. Nomor Rek 1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.01.02 tanggal November 2011.

47. Daftar Honorium Panitia Pengadaan Barang/Jasa SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011 tanggal November 2011.

48. Kwitansi Pembayaran Honorium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 An.MELNIDARISKA Dkk berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor.5 tanggal 14 Februari 2011 Berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor Rek 1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.01.02 tanggal Desember 2011.

Halaman 59 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Daftar Honorium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011 tanggal November 2011.

50. Kwitansi Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Dana Penunjang DAK Tahun 2010 Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Pada Toko Al.Kautsar Jl.Sudirman No.5 Samping Kantor POM Padang Panjang.

51. Nota Pemesanan Barang Toko Al-kautsar.

52. Kwitansi Pembayaran Balanja Makan dan Minum Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 Sebanyak 236 Paket Nasi bungkus dan snack pada DD Catering Padang Panjang.

53. Nota Pemesanan Barang Berupa 236 Paket Nasi Bungkus dan Snack.

54. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pengguna anggaran Pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor : 05 Tahun 2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Penetapan Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun anggaran 2011.

55. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pengguna anggaran Nomor : 06 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011.

56. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKO-PP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.

57. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/55/WAKO-PP/2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Perubahan Kedua atas lampiran keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKO-PP/2011 tentang Penetapan Pejabat selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.

58. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/155/WAKO-PP/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Perubahan Kedua

Halaman 60 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lampiran keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKO-PP/2011 tentang Penetapan Pejabat selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.

59. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/447/WAKO-PP/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas lampiran keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKO-PP/2011 tentang Penetapan Pejabat selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.

60. Asli kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) No. 04/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD/XII-2011 tanggal 23 Desember 2011.

61. Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Wendriko. B. S.Sp yang telah dilegalisir.

62. Foto Copy Rencana Penggunaan Dana DAK tahun 2010 Dinas Pendidikan kota Padang Panjang.

63. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 05/PDD-PP/II-2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia /Pejabat Pengadaan dan panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah

dilegalisir.

64. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 05b Tahun 2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dilingkungan Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.

65. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 421/293/WAKO-PP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Penetapan nama-nama sekolah

Halaman 61 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima dana alokasi khusus (DAK) bidang Pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010 yang telah dilegalisir.

66. Summary Report Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang diketahui oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pendidikan Kota padang Panjang.

67. 40 (empat puluh lembar) Uang pecahan Seratus Ribu Rupiah.

68. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) No. DPA SKPD : 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun anggaran 2010

69. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : DPPA SKPD : 1.01.01 Dinas Pendidikan kota Padang Panjang tahun anggaran 2011

70. Foto Copy Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 821.2/645/BKPPD-PP/2010 tanggal 31 Desember 2011.

71. 1 (Satu) Rangkap RAB SMP 2010 beserta daftar Rincian Judul RAB DAK 2010 Jenjang SMP dari PT.Karsa Mandiri Persada.

72. 1 (satu) Rangkap perjanjian kerjasama jual beli buku antara PT.Karsa Mandiri Persada dengan CV.Kenjita Nomor : 011 /SPK/KMP/XII/2011 Tanggal 21 Desember 2011.

73. 1 (satu) Rangkap surat pengantar barang dari PT.Grafindo Media Pratama.

74. 1 (satu) Rangkap asli Surat Pernyataan Nomor: 800/165/SMPN.2-PP/II-2013 Tanggal 18 Februari 2013.

75. 1(satu) rangkap Foto Copy Berita Acara Serah terima hasil kegiatan dana DAK TAHUN 2010 Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor:251/BA.ST/SLTP-SLTA/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011 yang telah dilegalisir.

76. 1(satu) rangkap Jumlah buku dari DAK 2010.

77. Berita Acara serah Terima Aset hasil kegiatan Dana DAK Tahun2010 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang panjang TA 2011 Nomor : 250/BA.ST/SLTP-SLTA/X11-2011 tanggal 29 Desember 2011 yang telah dilegalisir.

78. 1(satu) rangkap ceklis Spesifikasi Tekhis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik.

79. 1(satu) lembar Laporan keadaan buku Perpustakaan yang berasal dari Bantuan DAK 2010 di SMPN 1 Padang Panjang.

80. 1 (satu) Lembar catatan Judul judul buku yang di ketik Double.

81. 1(satu) lembar surat Pernyataan Nomor:800/080/SMP.01/PP/III-2013 Tanggal 05 Maret 2013.

82. 1(satu) lembar Daftar Nama buku DAK Tahun 2010 Yang di terima SMP Negeri 1 Padang Panjang (Jumlah Judul Buku yang kurang)Tanggal 05 Maret 2013.

83. 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Nomor:800/073/SMP.01/PP/II-2013 Tanggal 28 Februari 2013.

84. 1(satu) rangkap fotokopi Berita acara serah terima barang Nomor://BA/DAK/XII/2011 beserta lampirannya.

85. Asli Laporan Keadaaan Buku perpustakaan Yang berasal dari bantuan DAK Tahun 2010.

86. Ceklis spesifikasi Tekhnis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan, Referensi Dan Buku Panduan Pendidik.

87. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:.....//DAK/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011.

88. Asli Berita Acarah Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana DAK Tahun 2010 Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor :255/BA.ST/SLTP-SLTA/XII-2011.

89. 1 (satu) rangkap Foto Copy Berita Acara Serah terima barang Nomor ://BA/DAK/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.

90. 1 (satu) rangkap asli Laporan Buku Perpustakaan dari Dana DAK Perpustakaan SMP Uswatun Hasanah tanggal 20 Juni 2013.

91. 1 (satu) rangkap foto copy judul-judul buku yang diterima pada SMP Uswatun Hasanah dari Dana DAK 2010 yang diterima tahun 2011.

Halaman 63 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) rangkap spesifikasi Teknis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pandan Pendidik.

93. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara nomor : 800/97/SMPN.3/PP/II-2013 tentang Kegiatan Penyerahan Buku yang tidak sesuai Dengan Juknis Alokasi Khusus (DAK).

94. Spesifikasi Teknis DAK SMP tahun 2010 Buku Pengayaan, Referensi dan panduan Pendidik.

95. Asli Surat Pernyataan Nomor : 800/98/SMPN.3/PP/II/2013.

96. 1 (satu) rangkap Berita acara serah terima Buku Pemegang Investaris ke Pengelola Pustaka tanggal 10 Januari 2012.

97. Asli Surat Pernyataan Nomor : 800/521/SMPN.3/PP/XI-2012.

98. Foto Copy Berita Acara serah terima Aset Hasil Kegiatan Dana DAK Tahun 2010 kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor : 252/BA.ST/SLTP-SLTA/XII-2011 yang telah dilegalisir.

99. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Buku Pustaka (DAK 2010) tanggal 07 Februari 2013.

100.1 (satu) rangkap daftar jumlah buku DAK yang diterima, Tanggal 3 Juni 2013.

101.1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana DAK Tahun 2010 kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor : 253/BA.ST/SLTP-SLTA/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011.

102.1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :/I/BA/DAK/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.

103.1 (satu) lembar surat keterangan Judul buku yang diterima.

104.1 (satu) rangkap ceklis spesifikasi teknis DAK SMP2010 buku Pengayaan, referensi, dan panduan Pendidik.

105.1 (satu) rangkap spesifikasi teknis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik.

106.1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Nomor 171-KEP/B.4/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Kepala SMP Hikmah Padang Panjang.

Halaman 64 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107.1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ://BA/DAK/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 berserta lampiran Serah terima Barang buku Pengayaan, Ferensi dan Panduan Pendidik.

108.Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomnor:800/092/SMP.05/PP/III-2013 tanggal 05 Maret 2013

109.Laporan Buku Perpustakaan dari dana DAK Perpustakaan SMPN 5 Padang Panjang.

110.1 (Satu)rangkap daftar judul buku yang tidak ada berdasarkan juknis (tidak diterima) DAK bidang Pendidikan SMP.

111.1 (satu) Rangkap surat Pernyataan tanggal 29 Nopvember 2012

112.Foto Copy surat serah terima aset hasil kegiatan dana DAK tahun 2010 Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011. Nomor:254/BA.ST/SLTP-SLTA/XII-2011 yang telah dilegalisir.

113.Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor;//BA/DAK/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011 yang telah dilegalisir.

114.1 (satu) rangkap lampiran serah terima barang buku Pengayaan,Referensi dan Panduan Pendidik.

115.1 (satu) rangkap Judul Buku yang diterima (tidak sesuai juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SMP.

116.Asli Rekapitulasi Penerimaan DAK Tahun 2010 SMP Islam Jihad Padang Panjang.

117.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:.....//DAK/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011.

118.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 821.2/647/BKPPD-PP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang telah dilegalisir

119.1(satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Ami Jayatri, SP. Yang telah dilegalisir.

120.1 (satu) rangkap daftar nama Pegawai Negeri Sipil kota Padang Panjang yang memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional.

.Dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa ZALHADI

Halaman 65 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/2014/PNPdgPenuntut Umum telah menyatakan bandingpada tanggal 3 Juli 2014atasputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No.06/Pid..Sus/2014/PN.PDG, tanggal 30 Juni2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 16/Akta.Pid.Sus/2014/PN PdgPenasihat Hukum Terdakwa telah pula menyatakan bandingpada tanggal 4 Juli 2014atasputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No.06/Pid..Sus/2014/PN.PDG, tanggal 30 Juni 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Juli2014Nomor : W3.U1/1825/TIPIKOR/VII/2014 kepada Penuntut Umumdan Penasihat Hukum/Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, dan dari Penasihat Hukum para Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Padang membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2014/PN Pdg tanggal 30 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut, memperhatikan pula Memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Halaman 66 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas. **Primair**, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. **Subsidiar**, melanggar Pasal 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Lebih Subsidiar** Pasal 9 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka menurut sistem hukum pembuktian, terhadap dakwaan tersebut harus dipertimbangkan secara berurutan;

Menimbang, bahwa **objek tindak pidana korupsi** dalam perkara ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan untuk SMP di lingkungan Dinas pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2010 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp409.500.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kota Padang Panjang untuk 9 (sembilan) lokasi, penggunaannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 Untuk Sekolah Menengah (SMP) dan peraturan lainnya :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
5. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 900/19/WAKO-PP/2011 tanggal 3 Januari 2011;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011;

dimana Terdakwa I diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa II selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi Rio De Ronsard, S.E sebagai Ketua, saksi Wendriko. B, S.Pd. sebagai Sekretaris, saksi Donal Catria, S.T. sebagai Anggota Pejabat Pengadaan, saksi Hezni Dahri sebagai Anggota, saksi Arni Jayatri, SP sebagai Anggota, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) masing-masing saksi

Halaman 67 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, saksi Melnidariska, saksi Reyhan Yazid, menurut hukum semuanya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan untuk SMP tersebut;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan untuk SPM tahun 2011 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa I tidak membuat Harga Pekiraan Sendiri (HPS) dalam proses lelang pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan untuk SPM, padahal selaku PPK Terdakwal wajib membuat HPS tersebut ;
- Terdakwa II tidak mengusulkan nama-nama sekolah sasaran penerima DAK bidang pendidikan tahun 2011 kepada Walikota Padang Panjang, seharusnya Terdakwa selaku PA mengusulkan nama-nama sekolah yang akan menerima buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan untuk SMP;
- Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyetujui dan menerima pekerjaan rekanan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan untuk SPM seolah-olah telah selesai 100% atau sesuai dengan kontrak, padahal sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, tapi Terdakwa II menyuruh saksi Firdaus, saksi Melnidariska dan saksi Rayhan Yazid selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan perbuatan Terdakwa II menandatangani SPM sebagai permintaan pencairan dana 100 % (seratus persen) untuk dibayarkan kepada rekanan CV. Kenjita, sehingga berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera Barat merugikan keuangan negara sejumlah Rp334.395.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan pengadilan Tingkat pertama **berbeda dengan** tuntutan Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama* melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair, menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I selama 2 (dua) tahun, dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terhadap Terdakwa II 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana: "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Halaman 68 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding, dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan perkara ini sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan mengajukan upaya hukum banding tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding **bahwa perbedaan pokok antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dari Undang-undang tindak pidana korupsi tersebut, terletak pada kualitas subyek/pelaku tindak pidana korupsi, dan cara bagaimana subjek/pelaku mendapatkan objektindak pidana korupsi tersebut.** Bahwasubyek/pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) adalah *setiap orang sifatnya umum* dan luas cakupannya dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya, dan *objek korupsi masih atau berada diluar kewenangan sipelaku*, sepanjang perbuatan sipelaku terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1). Sedangkan dalam Pasal 3 *subjek/pelakunya adalah setiap orang kualitasnya khusus memiliki kewenangan jabatan/kedudukan tertentu, dan objek korupsi sudah atau berada dalam kewenangan sipelaku karena jabatan yang dimilikinya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya **rumusan dalil tersebut**, akan dijadikan **sebagai tolak ukur** untuk mempertimbangkan, apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang pertama dipertimbangkan adalah unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 69 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “**unsur setiap orang**” dalam Pasal 2 ayat (1) undang-

undang korupsi tersebut adalah menunjuk kepada subyek hukum tertentu yaitu orang perorangan atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa I selaku PPK yang memiliki kewenangan untuk membuat HPS (harga perkiraan sendiri) dan Terdakwa II Pengguna Anggaran pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun 2011, memiliki kewenangan untuk mengajukan kepada Walikota Padang Panjang nama-nama sekolah SMP yang akan menerima buku-buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan, mengawasi pelaksanaan anggaran, bahwa objek korupsi berupa dana pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan SPM tersebut sudah/berada dibawah kewenangan/kekuasaan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melaksanakannya, dengan demikian Terdakwa I maupun Terdakwa II dapat dikategori sebagai subjek/pelaku yang bersifat khusus karena memiliki kewenangan khusus dalam jabatannya selaku PPK dan selaku Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan Hukum Pengadilan tingkat pertama tentang pembedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak tepat diterapkan terhadap para Terdakwa, oleh karena itu kiranya sudah cukup alasan untuk menyatakan para Terdakwa dibebaskan

dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa tentang pembuktian dakwaan selanjutnya yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 2001 Tahun 2001, yang juga termasuk dalam dakwaan subsidair, menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat pertama, pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Halaman 70 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan **ajaran delneming**. Bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana disebut **plegen**, yaitu orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen peristiwa pidana. Bahwa orang yang menyuruh melakukan tindak pidana disebut **doen pleger**, yaknisedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan tindak pidana. Bahwa orang yang turut serta melakukan tindak pidana disebut **mede pleger**. Bahwa menurut *Memory Van Toelicting* untuk adanya *mede pleger* harus diperhatikan ada atau tidaknya kerjasama yang erat dan lengkap dalam melakukan suatu delik, dan tidak dipersyaratkan adanya suatu tindakan tertentu yang dilakukan sendiri oleh salah satu peserta;

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian negara dalam kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan Pendidikan untuk SMP di 9(sembilan) lokasi dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun 2011, bukanlah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II saja, melainkan dilakukan bersama-sama sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa diawali dari perbuatan Terdakwa II selaku PA yang tidak mengusulkan penetapan nama-nama dan menyeleksi sekolah penerima buku-buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan untuk SMP sebanyak 9(sembilan) lokasi dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang kepada Walikota, sehinggatidak jelas kriteria-kriteria sekolah penerima buku-buku tersebut, apakah mereka membutuhkan atau tidak, disamping itu Terdakwa I selaku PPK tidak pula membuat HPS dalam dokumen lelang, sehingga dalam pengadaan lelang tersebut tidak memiliki patokan penawaran tertinggi;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan mempergunakan system LPSE dalam pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan untuk SMP di 9(sembilan) lokasi dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, tapi ternyata Panitia Pengadaan, tidak atau kurang memahami system LPSE tersebut, akibatnya sebagian saja dari proses lelang yang dilaksanakan melalui LPSE, sedangkan yang lain dilakukan secara manual, seperti pengumuman hasil klarifikasi dan evaluasi, pengumuman pemenang lelang dan masa sanggah tidak dilakukan melalui LPSE, akibat terjadi perubahnya jadwal pelelangan dari yang semestinya, yang mempengaruhi kepada waktu yang tersedia untuk melaksanakan proyek;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta, kontrak ditandatangani tanggal 23 Desember 2011 dengan masa kontrak 8 (delapan) hari dengan nilai kontrak Rp334.395.000,00, dan dilaksanakan oleh rekanan Zalhadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Wakil Direktur CV. Kunjita, ternyata sampai akhir masa kontrak, rekanan tidak mampu mengadakan barang sesuai dengan spesifikasi kontrak, berdasarkan pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Drs. Firdaus,

Halaman 71 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Melni Dariska, saksi Rayhan Yazid, ternyata buku-buku yang diadakan oleh rekanan banyak yang kurang halamannya serta tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, dan setelah dicek oleh tim dari Pusbuk Jakarta ternyata buku yang memenuhi syarat kelayakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah hanya sebesar 23%, ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II menerima hasil pekerjaan tersebut dengan alasan waktu sudah mendesak, awalnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Drs. Firdaus, saksi Melni Dariska, saksi Rayhan Yazid tidak bersedia menandatangani berita acara pekerjaan tersebut akan tetapi karena disuruh oleh Terdakwa II, akhirnya ditandatangani juga, seolah-olah pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, selanjutnya Terdakwa II selaku PA menandatangani SPM Nomor: 437/SPM-LS/PDD/XII-2011, tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp334.395.000,- sehingga diproses oleh Dinas pengelolaan keuangan dan asset Daerah Kota Padang Panjang dan diterbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1732/SP2D-LS/BL/XII/2011 tertanggal 30 September 2011, dan ternyata uang tidak dimasukkan kerekening rekanan CV. Kunjita tapi dimasukkan kedalam rekening Pribadi Zalhadi Nomor 1201.0210.02039-3 pada Bank Nagari Cabang Muaro Tapus Sungai Aur sejumlah Rp334.395.000,00 (tiga ratus tigapuluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga telah terjadi kesalahan, karena saksi Zalhadi memperoleh uang tersebut dengan jalan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwamengacu kepada *ajaran delneming danmemory van*

toelicting tersebut, dan didukung oleh fakta yang terungkap dipersidangan, dapat ditarik kesimpulan pendapat bahwa perbuatan Terdakwa II selaku pejabat Pengguna Anggaran dapat dikategorikan sebagai orang yang *menyuruh melakukan perbuatan pidana (doen plegen)*, dan Terdakwa I selaku PPK, adalah orang yang telah turut serta melakukan perbuatan pidana, yang disadari perbuatan tersebutseharusnya tidak boleh dilakukannya tetapi ternyata dilakukan juga, demikian pula saksi Zalhadi selaku Wakil Direktur CV. Kunjita *telah melakukan* perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukannya tetapi ternyata dilakukan juga, saksi Firdaus, saksi Melnidariska dan saksi Rayhan Yazid meskipun semula menyadari bahwa perbuatan penandatanganan hasil pekerjaan tidak boleh dilakukannya, namun akhirnya ditanda-tangani juga, maka cara itu dinilai belum maksimal untuk terhindar dari perbuatan yang menyimpang dari tugas dan tanggungjawab jabatannya, dengan demikian terdapat kerjasama yang erat yang disadari sehingga **“unsur dilakukan secara bersama-sama”**, yang didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah dapat dinyatakan semua unsur Pasal 3 Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan para Terdakwa sebagaimana dakwaan subsidair oleh karena itu dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan terbukti bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan para Terdakwa dari hukuman, oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, mengenai hal-hal yang memberatkan, dan hal yang meringankan hukuman Terdakwa ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa disamping yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding ada hal yang lebih substantif memberatkan hukuman Terdakwa I dan Terdakwa II, yang secara langsung berakibat tujuan proyek pengadaan buku Pengayaan, buku referensi dan buku pedoman belajar tidak tercapai sesuai dengan petunjuk Teknis, yang telah merugikan keuangan Negara yang berdampak merugikan bidang pendidikan terutama pendidikan SMP di Kota Padang Panjang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atau berpedoman kepada hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman tersebut, sehingga menurut hemat majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dirasa telah cukup adil bagi para Terdakwa, dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga status barang bukti dalam perkara ini ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena status para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena para Terdakwa dijatuhi hukuman, maka terhadap para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat banding menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa

Halaman 73 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dakwaan subsidiair, oleh karena itu kiranya telah cukup alasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 6/Pid-Sus/TPK/2014/PN.Pdg tanggal 30 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut, kecuali sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal-pasal KUHP yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 6/Pid-Sus/TPK/2014/PN.Pdg, tanggal 30 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. SURIYASEN Pgl YAS dan Terdakwa II. Drs. KENEDY Pgl ENGKU DT.KOPIAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam

Dakwaan Primair.

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. SURIYASEN Pgl YAS dan Terdakwa II. Drs. KENEDY Pgl ENGKU DT.KOPIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. SURIYASEN Pgl YAS dan Terdakwa II Drs. KENEDY Panggilan ENGKU DT KOPIAH dengan Pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,00.- (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 74 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1732/SP2D-LS/BL/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.
2. Register Penerimaan SPM Nomor : DPPKAD-2011.
3. Kwitansi Nomor : 1.01.1.01.01.16.102.5.2.3.27.29.
4. Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 437/SPM-LS/PDD/XII-2011 tanggal 30 Desember 2011
5. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011.
6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011, Ringkasan kegiatan.
7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011, Rincian Rencana Penggunaan.
8. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 Desember 2011.
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 29 Desember 2011.
10. Foto copy Nomor Rekening atas Nama ZALHADI.
11. Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan pengadaan buku pengayaan, referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 42/BA.PB/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011 dari Rekanan ke panitia penerima hasil pekerjaan.
12. Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan pengadaan buku pengayaan, referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 42/BA.PB/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011, dari Panitia penerima hasil pekerjaan ke pejabat pembuat komitmen.
13. Berita acara pembayaran Nomor : 42/BA.PB/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011.
14. Berita Acara Penyelesaian pekerjaan 100% pekerjaan pengadaan buku pengayaan, referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 41/BA.TS/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011, dari Rekanan ke Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 75 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor : SC.11 223737.
16. Tindisan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1732/SP2D-LS/BL/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.
17. Surat Perintah Membayar Tahun 2011 Nomor : 437/SPM-LS/PDD/XII-2011 Tanggal 30 Desember 2011.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011.
19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011, Ringkasan Kegiatan.
20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 101/SPP-LS/PDD/XII-2011 Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011, Rincian Rencana Penggunaan.
21. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Tanggal 29 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Drs.KENEDI.
22. Asli Surat Pernyataan Bertanggung Jawab tanggal 29 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Drs.KENEDI.
23. Tindisan Kwitansi Nomor : 1.01.1.01.01.16.102 tanggal 2011 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs.SURIYASEN dan Wakil Direktur CV.Kenjita.
24. Foto copy NPWP CV.Kenjita.
25. Foto copy Jaminan Pelaksanaan Seri Nomor : SC.11 223737.
26. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan pengadaan buku pengayaan ,referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 42/BA.PB/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011.
27. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan pengadaan buku pengayaan ,referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 42/BA.ST/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011.
28. Berita Acara Pembayaran Nomor : 42/BAP/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011.
29. Berita Acara Penyelesaian pekerjaan 100% pekerjaan pengadaan buku

Halaman 76 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengayaan ,referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011 Nomor : 41/BA.TS/BUKU-DAK-SMP/DIKMEN/PDD-PP/XII-2011 Tanggal 29 Desember 2011.

30. Foto copy Telaahan Staf,Perihal : Mohon Ijin Pelaksanaan Kegiatan DAK 2010 untuk dilaksanakan Tahun Anggaran 2011.

31. Asli Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Bulan Desember Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011.

32. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 1563/SP2D-LS/BL/XII/2011 Tanggal 23 Desember 2011.

33. Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 424/SPM-LS/PDD/XII-2011 Tanggal 23 Desember 2011.

34. Surat Permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 256/SPP-LS/PDD/XII-2011 tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011.

35. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 256/SPP-LS/PDD/XII-2011 tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011.Ringkasan Kegiatan.

36. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 256/SPP-LS/PDD/XII-2011 tahun 2011

tanggal 23 Desember 2011.Rincian Rencana Penggunaan.

37. Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 23 Desember 2011.

38. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Tanggal 23 Desember 2011.

39. Kwitansi Pembayaran Honorium Panitia Pengadaan Barang/Jasa SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011 Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang An.WENDRIKO.B.S.Pd. Nomor Rek 1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.01.02 tanggal November 2011.

40. Daftar Honorium Panitia Pengadaan Barang/Jasa SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011 tanggal November 2011.

41. Kwitansi Pembayaran Honorium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 An.MELNIDARISKA Dkk berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor 5 tanggal 14 Februari 2011 Berdasarkan

Halaman 77 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPA Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor Rek
1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.01.02 tanggal Desember 2011.

42. Daftar Honorium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa SK Kepala
Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011
tanggal Desember 2011.

43. Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : /NPD-DIKNAS/XII/2011
tanggal 26 Desember 2011.

44. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 tanggal 30
Desember 2011.

45. Buku Pembantu Rincian Perobjek Dana Penunjang DAK Bidang
Pendidikan Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2011.

46. Kwitansi Pembayaran Honorium Panitia Pengadaan Barang/Jasa
SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14
Februari 2011 Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun
2010 berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang
An.WENDRIKO.B.S.Pd. Nomor Rek 1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.01.02
tanggal November 2011.

47. Daftar Honorium Panitia Pengadaan Barang/Jasa SK Kepala
Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011
tanggal November 2011.

48. Kwitansi Pembayaran Honorium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa
Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010

An.MELNIDARISKA Dkk berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan
Kota Padang Panjang Nomor.5 tanggal 14 Februari 2011 Berdasarkan
DPA Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor Rek
1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.01.02 tanggal Desember 2011.

49. Daftar Honorium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa SK Kepala
Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang No.5 tanggal 14 Februari 2011
tanggal November 2011.

50. Kwitansi Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Dana
Penunjang DAK Tahun 2010 Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kota
Padang Panjang Pada Toko Al.Kautsar Jl.Sudirman No.5 Samping
Kantor POM Padang Panjang.

51. Nota Pemesanan Barang Toko Al-kautsar.

52. Kwitansi Pembayaran Balanja Makan dan Minum Kegiatan Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2010 Sebanyak 236 Paket
Nasi bungkus dan snack pada DD Catering Padang Panjang.

53. Nota Pemesanan Barang Berupa 236 Paket Nasi Bungkus dan
Snack.

Halaman 78 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pengguna anggaran Pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Nomor : 05 Tahun 2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Penetapan Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun anggaran 2011.
55. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pengguna anggaran Nomor : 06 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2011.
56. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKO-PP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
57. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/55/WAKO-PP/2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Perubahan Kedua atas lampiran keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKO-PP/2011 tentang Penetapan Pejabat selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
58. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/155/WAKO-PP/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Perubahan Kedua atas lampiran keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKO-PP/2011 tentang Penetapan Pejabat selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
59. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/447/WAKO-PP/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas lampiran keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKO-PP/2011 tentang Penetapan Pejabat selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna

Halaman 79 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.

60. Asli kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) No. 04/PPK/BUKU-DAK-SMP/PDD/XII-2011 tanggal 23 Desember 2011.

61. Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Wendriko. B. S.Sp yang telah dilegalisir.

62. Foto Copy Rencana Penggunaan Dana DAK tahun 2010 Dinas Pendidikan kota Padang Panjang.

63. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 05/PDD-PP/II-2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia /Pejabat Pengadaan dan panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.

64. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 05b Tahun 2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dilingkungan Dinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.

65. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 421/293/WAKO-PP/2010

tanggal 18 Nopember 2010 tentang Penetapan nama-nama sekolah penerima dana alokasi khusus (DAK) bidang Pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010 yang telah dilegalisir.

66. Summary Report Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasi di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang diketahui oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pendidikan Kota padang Panjang.

67. 40 (empat puluh lembar) Uang pecahan Seratus Ribu Rupiah.

68. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) No. DPPA SKPD : 1.01.01 Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun anggaran 2010

69. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : DPPA SKPD : 1.01.01 Dinas Pendidikan kota Padang Panjang tahun anggaran 2011

70. Foto Copy Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 821.2/645/BKPPD-PP/2010 tanggal 31 Desember 2011.

Halaman 80 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (Satu) Rangkap RAB SMP 2010 beserta daftar Rincian Judul RAB DAK 2010 Jenjang SMP dari PT.Karsa Mandiri Persada.
72. 1 (satu) Rangkap perjanjian kerjasama jual beli buku antara PT.Karsa Mandiri Persada dengan CV.Kenjita Nomor : 011 /SPK/KMP/XII/2011 Tanggal 21 Desember 2011.
73. 1 (satu) Rangkap surat pengantar barang dari PT.Grafindo Media Pratama.
74. 1 (satu) Rangkap asli Surat Pernyataan Nomor: 800/165/SMPN.2-PP/II-2013 Tanggal 18 Februari 2013.
75. 1(satu) rangkap Foto Copy Berita Acara Serah terima hasil kegiatan dana DAK Tahun 2010 Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor:251/BA.ST/SLTP-SLTA/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011 yang telah dilegalisir.
76. 1(satu) rangkap Jumlah buku dari DAK 2010.
77. Berita Acara serah Terima Aset hasil kegiatan Dana DAK Tahun 2010 Kota Padang panjang TA 2011 Nomor : 250/BA.ST/SLTP-SLTA/X11-2011 tanggal 29 Desember 2011 yang telah dilegalisir.
78. 1(satu) rangkap ceklis Spesifikasi Tekhis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan,Referensi dan Panduan Pendidik.
79. 1(satu) lembar Laporan keadaan buku Perpustakaan yang berasal dari Batuan DAK 2010 di SMPN 1 Padang Panjang.
80. 1 (satu) Lembar catatan Judul judul buku yang di ketik Double.
81. 1(satu) lembar surat Pernyataan Nomor:800/080/SMP.01/PP/III-2013 Tanggal 05 Maret 2013.
82. 1(satu) lembar Daftar Nama buku DAK Tahun 2010 Yang di terima SMP Negeri 1 Padang Panjang (Jumlah Judul Buku yang kurang)Tanggal 05 Maret 2013.
83. 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Nomor:800/073/SMP.01/PP/II-2013 Tanggal 28 Februari 2013.
84. 1(satu) rangkap fotokopi Berita acara serah terima barang Nomor:.....//BA/DAK/XII/2011 beserta lampirannya.
85. Asli Laporan Keadaan Buku perpustakaan Yang berasal dari bantuan DAK Tahun 2010.
86. Ceklis spesifikasi Tekhnis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan,Referensi Dan Buku Panduan Pendidik.
87. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:.....//DAK/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011.

Halaman 81 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Asli Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana DAK Tahun 2010 Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor : 255/BA.ST/SLTP-SLTA/XII-2011.

89. 1 (satu) rangkap Foto Copy Berita Acara Serah terima barang Nomor :/I/BA/DAK/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.

90. 1 (satu) rangkap asli Laporan Buku Perpustakaan dari Dana DAK Perpustakaan SMP Uswatun Hasanah tanggal 20 Juni 2013.

91. 1 (satu) rangkap foto copy judul-judul buku yang diterima pada SMP Uswatun Hasanah dari Dana DAK 2010 yang diterima tahun 2011.

92. 1 (satu) rangkap spesifikasi Teknis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Pandan Pendidik.

93. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara nomor : 800/97/SMPN.3/PP/II-2013 tentang Kegiatan Penyerahan Buku yang tidak sesuai Dengan Juknis Alokasi Khusus (DAK).

94. Spesifikasi Teknis DAK SMP tahun 2010 Buku Pengayaan, Referensi dan panduan Pendidik.

95. Asli Surat Pernyataan Nomor : 800/98/SMPN.3/PP/II/2013.

96. 1 (satu) rangkap Berita acara serah terima Buku Pemegang Investaris ke Pengelola Pustaka tanggal 10 Januari 2012.

97. Asli Surat Pernyataan Nomor : 800/521/SMPN.3/PP/XI-2012.

98. Foto Copy Berita Acara serah terima Aset Hasil Kegiatan Dana DAK Tahun 2010 ota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor : 252/BA.ST/SLTP-SLTA/XII-2011 yang telah dilegalisir.

99. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Buku Pustaka (DAK 2010) tanggal 07 Februari 2013.

100. 1 (satu) rangkap daftar jumlah buku DAK yang diterima, Tanggal 3 Juni 2013.

101. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan Dana DAK Tahun 2010 kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 Nomor : 253/BA.ST/SLTP-SLTA/XII-2011 tanggal 29 Desember 2011.

102. 1 (satu)rangkap Berita Acara SerahTerimaBarang Nomor :/I/BA/DAK/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.

103. 1 (satu) lembar surat keterangan Judul buku yang diterima.

104. 1 (satu) rangkap ceklis spesifikasi teknis DAK SMP2010 buku Pengayaan, referensi, dan panduan Pendidik.

105. 1 (satu) rangkap spesifikasi teknis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik.

Halaman 82 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Nomor 171-KEP/B.4/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Kepala SMP Hikmah Padang Panjang.

107. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ://BA/DAK/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 berserta lampiran Serah terima Barang buku Pengayaan, Ferensi dan Panduan Pendidik.

108. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor:800/092/SMP.05/PP/III-2013 tanggal 05 Maret 2013

109. Laporan Buku Perpustakaan dari dana DAK Perpustakaan SMPN 5 Padang Panjang.

110. 1 (Satu)rangkap daftar judul buku yang tidak ada berdasarkan juknis (tidak diterima) DAK bidang Pendidikan SMP.

111. 1 (satu) Rangkap surat Pernyataan tanggal 29 Nopvember 2012

112. Foto Copy surat serah terima aset hasil kegiatan dana DAK tahun 2010 Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011. Nomor:254/BA.ST/SLTP-SLTA/XII-2011 yang telah dilegalisir.

113. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor;//BA/DAK/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011 yang telah dilegalisir.

114. 1 (satu) rangkap lampiran serah terima barang buku Pengayaan,Referensi dan Panduan Pendidik.

115. 1 (satu) rangkap Judul Buku yang diterima(tidak sesuai juknis) Dana

Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SMP.

116. Asli Rekapitulasi Penerimaan DAK Tahun 2010 SMP Islam Jihad Padang Panjang.

117. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:.....//DAK/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011.

118. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 821.2/647/BKPPD-PP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang telah dilegalisir

119. 1(satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Ami Jayatri, SP. Yang telah dilegalisir.

120. 1 (satu) rangkap daftar nama Pegawai Negeri Sipil kota Padang Panjang yang memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional.

.Dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa ZALHADI

Halaman 83 dari 81 hal.Put.No.10/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 oleh kami : Mansyurdin Caniago, SH.. Sebagai Ketua Majelis, Reflinar Nurman, SH. M.Hum. dan Firdaus, SH. M.Hum. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Emmy Jefriati, SH selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Refinar Nurman, SH. M.Hum.

Mansyurdin Caniago, SH.

Firdaus, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, SH.